

**AJARAN KAUSALITAS DALAM KONTEKS PENETAPAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Nasional)**

Tesis



Oleh:

Nama : Muhammad Syafiq Wafi

NIM : 23912071

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

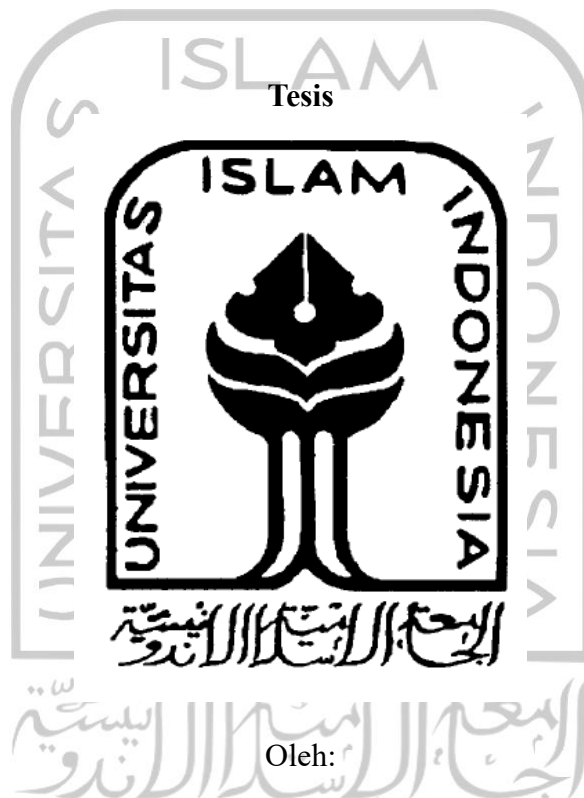
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN JUDUL

**AJARAN KAUSALITAS DALAM KONTEKS PENETAPAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Nasional)**



Nama : Muhammad Syafiq Wafi

NIM : 23912071

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025



**AJARAN KAUSALITAS DALAM KONTEKS PENETAPAN
KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 20 Januari 2026

Yogyakarta, 20 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Muhammad Arif Setiawan, Dr.,
S.H., M.H.,



**AJARAN KAUSALITAS DALAM KONTEKS PENETAPAN
KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |
| 2. Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syafiq Wafi, S. H.

NIM : 23912071

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **AJARAN KAUSALITAS DALAM KONTEKS PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**. Tugas akhir ini diajukan kepada tim penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, saya menyatakan:

1. Penelitian ini adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah diberi tanda pengutipan serta tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma penulisan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun penelitian ini adalah karya saya sendiri, namun demi kepentingan akademis, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkup Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Bahwa saya sanggup menerima sanksi apabila terbukti secara kuat dan menyakinkan bersalah sudah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan pada poin 1 tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 20 Desember 2025



Muhammad Syafiq Wafi, S. H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji serta syukur atas segala karunia dari Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“AJARAN KAUSALITAS DALAM KONTEKS PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”** Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata II (S2) Magister hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga karya sederhana ini bisa memperkaya *khazanah* ilmu hukum pidana khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tulisan ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses pembelajaran agar dapat lebih baik lagi di kemudian hari.

Pada akhirnya, atas capaian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini maka penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulis baik moril maupun materiil, yaitu:

1. Allah SWT yang karena berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Mamah, Abah, Mbak Sheila, Mas Rhenald, Iyas, dan Halwa yang senantiasa memberi dukungan untuk dapat melanjutkan studi S2 dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Fitti Muzaddha Elfa yang selalu memberi dukungan, cinta, dan semangat bagi penulis.
4. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.Hum., yang sudah membimbing penulis sehingga thesis ini dapat penulis selesaikan.
5. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Program Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.
8. Pihak staf dan pegawai di lingkungan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama menjalani masa studi beberapa diantaranya Fita Tri Wantika, Mas Rahmad, Mas Helmi, dan lain sebagainya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikianlah pengantar ini dibuat, selanjutnya penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekeliruan dan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapat kritik, saran serta masukan yang membangun agar semakin baik di kemudian hari.

Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka / Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Landasan Teori / Kerangka Teori / Ajaran	14
1. Ajaran Kausalitas	14
2. Teori Necessary and Sufficient Conditions.....	18
3. Teori Mengindividualisir.....	22
G. Definisi Operasional.....	25
1. Kerugian keuangan dan perekonomian negara	25
2. Unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	28
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	32
4. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi pada Pasal 3 UU Tipikor	35
5. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pada Pasal 3 UU Tipikor.....	36
H. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Objek Penelitian	40

3. Pendekatan Penelitian	40
4. Bahan Hukum	41
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	43
I. Sistematika Penulisan	44
BAB II	48
AJARAN KAUSALITAS DALAM PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN / PEREKONOMIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI	48
A. Ketidakmampuan Ajaran Kausalitas Dalam Menilai Sebab Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan / Perekonomian Negara Karena Berada di Luar Jangkauan Sifat Melawan Hukum Pidana (<i>wedderrechtelijk</i>)..	48
1. Sifat Melawan Hukum Pidana Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor	48
2. Batas Jangkauan Sifat Melawan Hukum di Dalam Hukum Pidana Terhadap Hukum Administrasi Negara Pada Konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor .	55
3. Batas Jangkauan Sifat Melawan Hukum di Dalam Hukum Pidana Terhadap Hukum Perdata Pada Konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor	57
B. Konsekuensi Delik Materiil Terhadap Ajaran Kausalitas Dalam Menetapkan Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara	60
C. Kerugian Keuangan Negara Bersifat Kuantitatif, Sedangkan Kerugian Perekonomian Negara Bersifat Kualitatif Sebagai Suatu Permasalahan Praktik Pada Penerapan Ajaran Kausalitas	63
BAB III	74
PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN SEBAB DARI ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA	74
A. Penafsiran Hakim Pada Perbuatan Sebab Timbulnya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Yang Tidak Tepat Karena Masuk Ke Dalam Ranah Hukum Administrasi	78
B. Penafsiran Hakim Pada Perbuatan Sebab Timbulnya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Yang Tidak Tepat Karena Masuk Ke Dalam Ranah Hukum Perdata	85
BAB IV	95
KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK TERHADAP AJARAN KAUSALITAS MENGENAI PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR	95

A. Ketidaksesuaian Praktik Terhadap Ajaran Kausalitas Mengenai Penetapan Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	98
B. Ketidaksesuaian Praktik Terhadap Ajaran Kausalitas Mengenai Penetapan Kerugian Keuangan dan Perekonomian Negara Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor	108
BAB V.....	117
KESIMPULAN & SARAN.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122



ABSTRAK

Praktik penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor seringkali menimbulkan kontroversi dalam menentukan kerugian keuangan / perekonomian negara. Pada beberapa kasus, jumlah kerugian tersebut ditentukan secara besar, maka menjadi penting untuk dikaji melalui ajaran kausalitas. Dengan begitu studi ini mengangkat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana hakim menafsirkan perbuatan sebab dari adanya kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara? 2) Apakah penetapan kerugian keuangan / perekonomian negara selaras dengan penggunaan hubungan kausalitas sebagaimana delik materiil yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor? Melalui penelitian hukum normatif, objek yang dikaji adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor termasuk Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dan Putusan-Putusan Pengadilan. Pendekatan undang-undang, kasus, historis, dan perbandingan menjadi pendekatan yang lazim digunakan pada studi ini, termasuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Temuan pada studi ini: 1) Penafsiran hakim dalam menilai perbuatan sebab di beberapa putusan justru tidak sesuai dengan sifat melawan hukum di dalam hukum pidana karena masuk ke dalam sektor hukum keperdataan maupun hukum administrasi; 2) Terdapat beberapa temuan yang mengindikasikan penentuan kerugian keuangan / perekonomian negara tidak sesuai dengan bertambahnya kekayaan / keuntungan pelaku yang dilakukan secara melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan, beberapa diantaranya adalah; nominal kerugian keuangan / perekonomian negara tidak berbasis pada sumbernya, pelaku tidak memperkaya / menguntungkan diri sendiri, pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti tidak bersumber dari kerugian keuangan negara, dan lain sebagainya.

Kata kunci: Kerugian Keuangan Negara; Kerugian Perekonomian Negara; Melawan Hukum; Menyalahgunakan Kewenangan; Kausalitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor) tidak terlepas dari kebijakan meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (selanjutnya disebut UNCAC) pada tahun 2006 yang merupakan perjanjian internasional pertama guna melahirkan suatu pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kasus korupsi. Terdapat 2 istilah penting pada UNCAC tersebut yaitu *mandatory offences* yakni negara anggota harus mengadopsi untuk dijadikan aturan pada masing-masing negaranya dan *non-mandatory offences* yakni sebaliknya, tidak ada kewajiban pada negara anggota untuk mengadopsi.¹ Walaupun terdapat 2 klasifikasi tersebut pada UNCAC, hal ini tidak menutup kemungkinan pada negara anggota untuk membuat kebijakan yang tidak berdasarkan UNCAC tersebut. Salah satu contoh ketentuan tindak pidana korupsi yang tidak berdasarkan pada UNCAC adalah mengenai kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang diatur pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Tindak pidana korupsi berupa Kerugian keuangan dan perekonomian negara tidak termasuk ke dalam bagian *non-mandatory offences* dan hanya negara Indonesialah yang memiliki ketentuan tindak pidana korupsi yang berupa kerugian keuangan dan perekonomian negara tersebut. Bahwa ketentuan tersebut yang bukan

¹ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.

merupakan *mandatory offences* faktanya memiliki jumlah kasus yang umumnya mendominasi pada aktivitas aparat penegak hukum termasuk sejak tahapan penelitian, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di ajudikasi.²

Kerugian keuangan dan perekonomian negara yang mendominasi praktik tindak pidana korupsi ini faktanya memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Kelemahan yang ada pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sering kali terletak pada penentuan sebab yang tertuju pada perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana, kesempatan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub pada Pasal 3 UU Tipikor. Secara praktik, putusan-putusan hakim mempertimbangkan unsur ini membuka ruang ekspansi yang tertuju di luar kapasitas perbuatan melawan hukum yang ada pada hukum pidana. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap kedua unsur tersebut bisa terindikasi masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara atau pun masuk ke dalam ranah di bidang hukum perdata.

Studi ini akan memaparkan kasus-kasus berkenaan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang dikaji berdasarkan perbuatan sebab berupa melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sarana...' untuk mengetahui bagaimana penafsiran hakim dalam menilai perbuatan sebab tersebut,

² Hulman Siregar, "Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018); 127, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2626>.

karena bisa jadi perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan ini tidak berada pada ranah hukum pidana.

Di sisi lain, dikaji pula berkenaan penetapan akibat berupa kerugian keuangan / perekonomian negara, hal ini apakah selaras dengan perbuatan sebab baik melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan sebagaimana delik materiil yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Tentu dalam mengkaji isu ini diperlukan ajaran kausalitas di dalamnya sebagai faktor penentu perbuatan sebab atas delik yang mensyaratkan akibat. Selain itu, kehadiran Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menjadi basis dalam menilai perbuatan sebab sehingga dapat mengetahui bagaimana putusan hakim menetapkan harta yang diperoleh pelaku sebagai uang pengganti. Adanya pidana tambahan berupa uang pengganti sebenarnya merefleksikan bertambahnya kekayaan / keuntungan pelaku secara tidak sah, karena pada dasarnya besaran uang pengganti berbasis pada harta kekayaan yang diperoleh dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tentu melibatkan ajaran kausalitas untuk menentukan apakah putusan-putusan yang ada saat ini sudah mendasarkan perolehan harta kekayaan pelaku secara tidak sah adalah merupakan bagian kerugian keuangan negara atau tidak, bisa jadi bertambahnya kekayaan / keuntungan pelaku bukan berbasis pada berkurangnya harta kekayaan negara. Oleh karenanya sumber kerugian keuangan negara dan metode perhitungan kerugian keuangan negara menjadi basis ajaran kausalitas mengindividualisir di dalam studi ini.

Berkaitan dengan kerugian perekonomian negara, kelemahan yang ada pada kerugian perekonomian negara yakni berupa perhitungan kerugian yang sulit

disebabkan oleh disparitas metodologi dalam menilai kerugian keuangan negara pada beberapa instansi seperti BPK, BPKP, atau auditor independen.³ Dalam proses adjudikasi yakni pembuktian berupa kerugian perekonomian negara sering kali sulit untuk dibuktikan dan tak luput dari perdebatan.⁴ Selain itu problematika yang terjadi pada kerugian perekonomian negara memiliki sifat yang abstrak dan multidimensional, hal ini memiliki makna bahwa kerugian perekonomian negara sejatinya sangat sulit diukur secara kuantitatif serta tidak ada kekuatan untuk mengatakan bahwa adanya kerugian perekonomian negara yang terjadi oleh suatu pelaku memiliki sifatnya yang konkret.⁵ Hal yang abstrak tersebut dipengaruhi juga oleh minimnya alat ukur yang bersifat objektif sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam menghitung kerugian perekonomian negara.⁶ Terlenbih lagi kerugian perekonomian negara bersifat *potential loss*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim menafsirkan perbuatan sebab dari adanya kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara?

³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif," BPK RI, Last modified 2023, accessed December 11, 2025, <https://www.bpk.go.id/public/>.

⁴ S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018). 151.

⁵ Adnan Topan Husodo, "Korupsi Dan Pembangunan Di Indonesia," Indonesia Corruption Watch, Last modified 2020, accessed December 11, 2025, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-pembangunan-di-indonesia>.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Corruption Perceptions Index 2023: Indonesia," KPK RI, Last modified 2023, accessed December 11, 2025, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/category/111-tahun-2022>.

2. Apakah penetapan kerugian keuangan / perekonomian negara selaras dengan penggunaan hubungan kausalitas sebagaimana delik materiil yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bekerjanya hukum yakni pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor terkait penetapan kerugian keuangan dan perekonomian negara, mengingat juga Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor merupakan delik materiil dimana terdapat sebab yang menjadi syarat terjadinya suatu akibat. Terlebih pemberlakuan KUHP Nasional yang akan mengakomodir kedua Pasal tersebut sehingga studi ini perlu memberikan pemahaman berbasis ajaran kausalitas kepada segala aspek penegakan hukum.

Adapun dalam studi ini secara mendalam membahas sebab terjadinya tindak pidana dibagi menjadi 2 bagian yaitu "sebab yang cukup" / *sufficient condition* dan "sebab yang perlu" / *necessary conditions* yakni dijabarkan sebagai berikut;

- a. Sebab yang pertama sebagai sebab yang cukup / *sufficient condition* yang tertuju pada unsur "**melawan hukum**" dan "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**" dalam kedudukannya pada lingkup perbuatan pidana, sedangkan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan / perekonomian negara. Sehingga dengan adanya sebab yang cukup tersebut dapat dijadikan batu analisis terhadap segala perhitungan penetapan kerugian keuangan / perekonomian negara apakah selalu selaras dengan

sebab yang cukup tersebut yakni perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

- b. Sebab yang kedua sebagai sebab yang perlu / *necessary condition* yang tertuju pada bertambahnya harta kekayaan secara tidak sah yang berbasis pada unsur "***melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi***" Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur "***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi***" Pasal 3 UU Tipikor. Bahwa pada sebab yang perlu ini / *necessary condition* pada kedua unsur tersebut terdapat 2 perbedaan secara kedudukannya. Pada unsur "***melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi***" merupakan ranah perbuatan pidana sedangkan pada unsur "***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi***" merupakan ranah kesalahan sebagai pola kesengajaan berupa *opzet als oogmerk*. Kendati demikian, mengingat pada studi ini menggunakan basis ajaran kausalitas yang relasinya hanya pada perbuatan, maka sebagai sebab yang perlu / *necessary condition* pada Pasal 3 UU Tipikor ini ditunjukkan pada bertambahnya harta kekayaan yang berasal dari perbuatan "***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya***."

Oleh karena 2 klasifikasi sebab tersebut, studi ini bertujuan untuk memberikan kaedah atas norma dengan menggunakan sebab yang cukup / *sufficient condition* dan sebab yang perlu / *necessary condition* pada konteks penetapan

kerugian keuangan / perekonomian negara berguna untuk mencari akibat yang proporsional.

Maka pada konteks Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor ini perbuatan terjadi karena adanya sebab tersebut ialah unsur "*melawan hukum*" atau "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*" dan dikaji melalui hubungan kausalitas. Adapun ajaran kausalitas yang digunakan berupa teori individualisir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk turut andil dalam mengembangkan ilmu hukum pidana baik pengetahuan mengenai kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, dekriminalisasi, dan hubungan kausalitas dalam memahami bekerjanya hukum pidana. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini ialah menjadikan bahan kajian baru untuk berbagai kalangan baik akademisi maupun aparat penegak hukum.

E. Tinjauan Pustaka / Orisinalitas Penelitian

Pokok masalah sebagaimana yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana hakim menafsirkan perbuatan sebab dari adanya kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara? Dan *kedua*, Apakah penetapan kerugian keuangan / perekonomian negara selalu selaras dengan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi berdasarkan penggunaan hubungan kausalitas sebagaimana delik materiil yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor?

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang menggunakan rumusan masalah tersebut pada penelitiannya. Adapun kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu serta sedikit banyaknya terdapat kaitannya dengan studi ini paling tidak penulis jabarkan dibawah ini.

*Pertama, Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dalam jurnalnya Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara.*⁷ Penelitian tersebut berfokus pada hubungan kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara sebagai pokok masalah / bahasannya. Bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang ada pada penegakan hukum dengan keuangan negara, dimana dominasi kasus berupa korupsi yang semakin banyak berpengaruh juga terhadap kerugian negara yang sangat tinggi sehingga pengembalian kerugian negara dapat menjadi cara alternatif untuk mencapai stabilitas keuangan negara.⁸

Keidentikan jurnal tersebut dengan studi ini yakni sama – sama mengkaidahkan kerugian negara dari sudut pandang hubungan kausalitas, kendati demikian perbedaan nampak pada objek yang dikaji. Jika merujuk pada jurnal tersebut objek kajian berupa kausalitas antara penegakan hukum pidana korupsi dengan stabilitas keuangan negara, sedangkan studi ini melihat bagaimana pelaku yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi, atau dengan tujuan

⁷ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, “Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara,” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2022): 28, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/28>.

⁸ Tanjung. *Ibid*.

menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga seharusnya terdapat hubungan sedemikian rupa yang merugikan keuangan / perekonomian negara dikaji melalui ajaran kausalitas.

Kedua, Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali dengan jurnalnya yang berjudul *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*.⁹ Studi tersebut membahas mengenai pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur mens rea dan niat jahat (mens rea) dalam tindak Pidana Korupsi. Bahwa niat / mens rea dalam bentuknya secara subjektif yaitu dengan sengaja pada proses pembuktian penuntut umum wajib membuktikan hal tersebut. Pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor niat jahat sendiri tidak dirumuskan secara jelas, melainkan adanya unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi maka bentuk kesengajaannya berupa sengaja sebagai maksud.¹⁰

Bahwa jurnal tersebut meletakkan unsur melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi sebagai bagian interpretasi dari kesengajaan dengan maksud, sedangkan studi ini membahas secara mendalam bahwa unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi yang ranahnya di perbuatan juga memiliki interpretasi sebagai bagian dari kesengajaan dengan maksud pula dengan menitikberatkan pada elaborasi ajaran kausalitas yang hanya terfokus pada kerugian keuangan / perekonomian negara.

⁹ Andi Bau Mallarangeng and Ismail Ali, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>.

¹⁰ Mallarangeng and Ali. *Ibid*.

Ketiga, Bambang Hartono dalam jurnalnya *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*¹¹ membahas mengenai pertimbangan hakim pada proses pembuktian tindak pidana korupsi sehingga bisa dijatuhkan sanksi pidana berupa denda dan apakah pidana ganti kerugian memiliki efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses pembuktian tipikor dimana pelaku dijatuhi pidana denda didasarkan pada bukti-bukti yang tertera dalam Pasal 184 KUHP. Jurnal tersebut sedikit identik dengan studi ini, yaitu terletak pada pertimbangan hakim pada proses tindak pidana korupsi yang dijatuhi denda. Walaupun jurnal tersebut tidak secara langsung menganalisis melalui sudut pandang hubungan kausalitas, kendati demikian konteks pertimbangan hakim dapat menentukan sebab – akibat dijatuhi hukuman denda.

Keempat, Pinos Permana serta dosen pembimbingnya Marcus Priyo Gunarto dalam tesis miliknya yang berjudul *Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan Pada Bank Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*¹² dalam interpretasi ekstensif penulis menganggap terdapat sedikit keidentikan walaupun Pinos Permana tidak secara eksplisit membahas mengenai hubungan kausalitas. Hal ini dikarenakan adanya studi untuk

¹¹ Bambang Hartono, “Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Keadilan Progresif* 2, no. 1 (2011): 1–14, [.](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bambang+Hartono%2C+\)

¹² Pinos Permana, “Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan Pada BUMN Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara” (Yogyakarta: Master’s Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2016). XI.

mengidentifikasi perbuatan mana yang pantas untuk dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbankan sedikit banyaknya mengacu pada perbuatan apa yang menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana. Tentu hal tersebut berguna untuk menganalisis asas kekhususan sistematis dan asas kekhususan logis.

Kelima, Joey Josua Pamungkas Pattiwael dalam jurnalnya yang berjudul *Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi*¹³ dalam pokok permasalahan membahas mengenai kerugian lingkungan apakah dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara pada UU Tipikor serta bagaimana cara membuktikan kerugian lingkungan terhadap pengembalian aset berupa kerugian ekologis. Keidentikan jurnal tersebut pada studi ini adalah sama-sama menggunakan ajaran kausalitas, dalam jurnal tersebut, ajaran kausalitas digunakan untuk menganalisa perhitungan kerugian negara terhadap kerusakan lingkungan yang dikaitkan dengan pemberian izin eksplorasi sehingga memiliki dampak yang luas tidak hanya secara finansial namun juga berupa kerusakan lingkungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi diranah sumber daya alam tidak hanya merugikan secara finansial namun juga terhadap kerugian ekologis sehingga dalam melihat kerugian ekologis yang timbul maka sudah menjadi pemahaman yang terbangun atas dasar 3 metode interpretasi yaitu ekstensif, historis, dan sistematis serta dalam proses pembuktian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7

¹³ Joey Josua Pamungkah Pattiwael, "Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechts* 10, no. 1 (2021): 27–42, <https://doi.org/10.36835/rechts.v10i1.1003>.

Tahun 2014 dalam fungsinya untuk menghitung kerugian lingkungan yang timbul dari penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.¹⁴

Penulis menganggap jurnal tersebut sedikit banyaknya memiliki keidentikan dengan studi ini yakni terletak pada mencari sebab-akibat suatu kerugian negara. Kedati demikian, jurnal tersebut dalam analisisnya berbeda objek dengan studi ini, objek pada jurnal tersebut mencari sebab-akibat terhadap tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara didasarkan pada kerusakan ekologis, sedangkan studi ini menganalisa secara general mengenai sebab akibat apakah kerugian keuangan / perekonomian selalu relevan dengan sebab yang terjadi.

Keenam, Hiashinta Fransiska Manalu dalam tesisnya berjudul *Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dengan Melakukan Pembiaran Yang Berakibat Terjadinya Kerugian Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*¹⁵ mengkaji pokok permasalahan berupa bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pembiaran yang berakibat kerugian negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi hukum pada korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang melakukan pembiaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan yang melakukan pembiaran menjadi hal yang dilema karena pada studi tersebut mengambil kasus yang melibatkan sekretaris daerah sebagai pengguna anggaran yang masih mengaktifkan

¹⁴ Pattiwael. *Ibid.*

¹⁵ Hiashinta Fransiska Manalu, "Tindak Pidana Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan Dengan Melakukan Pembiaran Yang Berakibat Terjadinya Kerugian Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan" (Jambi: Master's Thesis, Universitas Jambi, 2023).

pegawai dimana pegawai tersebut seharusnya mendapatkan sanksi tidak hormat serta implikasi hukumnya berpotensi melahirkan sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan yakni pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keidentikan tesis tersebut pada studi ini terletak pada penggunaan ajaran kausalitas untuk menganalisis tindakan pasif yang tidak murni.

Ketujuh, Dwi Helmi Pradika, Sukinta, dan Irma Cahyaningtyas dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*¹⁶ dengan pokok permasalahan yakni bagaimana pembuktian unsur "memperkaya" serta bagaimana praktik pelaksanaan dari pembuktian unsur "memperkaya". Temuan dari jurnal tersebut ialah bahwa pembuktian unsur "memperkaya" memiliki aturan khusus terkait dengan bahan-bahan yang bisa digunakan hakim dalam merangkai bukti petunjuk dan sistem pembuktiannya. Dalam praktiknya, pembuktian unsur "memperkaya" didasarkan pada dokumen dan informasi sebagai perluasan alat bukti petunjuk, kendati demikian, hal ini tidak digunakan pada sistem pembalikan beban pembuktian, selain itu tidak terdapat kriteria apa yang dimaksud dengan "memperkaya" sehingga menimbulkan multitafsir.¹⁷ Keidentikan jurnal tersebut dengan studi ini yaitu sama-sama menganalisa unsur memperkaya, kendati demikian jurnal tersebut lebih berfokus pada adanya perluasan bukti petunjuk namun tidak diterapkan pada sistem

¹⁶ Dwi Helmi Pradika, Sukinta Sukinta, and Irma Cahyaningtyas, "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022), 29, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33608>.

¹⁷ Pradika, Sukinta, and Cahyaningtyas. *Ibid*.

pembalikan beban pembuktian serta tidak diaturnya maksud / kriteria dari memperkaya sehingga berdampak pada multitafsir. Sedangkan studi ini lebih membahas secara komprehensif terhadap unsur memperkaya diri sendiri orang lain / korporasi sebagai unsur penting dalam menentukan kerugian keuangan / perekonomian negara yang dielaborasi dengan unsur – unsur perbuatan lainnya.

F. Landasan Teori / Kerangka Teori / Ajaran

1. Ajaran Kausalitas

Kajian mengenai konteks penetapan kerugian perekonomian negara dalam studi ini berfokus pada penggunaan ajaran kausalitas yang menekankan adanya sebab – akibat yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Penulis sendiri tidak menempatkan kausalitas ini sebagai teori walaupun banyak kalangan menyebut ”teori kausalitas.” Penulis berpegang teguh pada keyakinan bahwa ajaran kausalitas merupakan ranah hukum filsafat, sebagaimana menurut **Ahmad Sofian** ajaran kausalitas merupakan rasionalitas yang berposisi di atas eksperimen sehingga seharusnya semua teori yang bersangkutan pada sebab - akibat sudah barang tentu bergantung pada ajaran ini.¹⁸ Pendapat **Ahmad Sofian** tersebut sesuai dengan pendapat **Jan Rummelink** yaitu sebab - akibat merupakan salah satu persoalan filsafat terpenting. Semua peristiwa dan demikian tampaknya, pasti selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi sebab dari peristiwa lain.¹⁹ Sedangkan ajaran / doktrin sendiri merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang

¹⁸ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018). 5.

¹⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). 127.

dirangkai secara rasional dan dapat menyakinkan hal layak umum serta memiliki fungsi sebagai alat pembahasan pada hal tertentu secara deduksi sehingga dapat menjadi pengaruh atas jurisprudensi, kaidah hukum, maupun sumber hukum positif.²⁰

Adapun **Jan Rummelink** membatasi ajaran kausalitas ini agar relevan dengan hukum pidana. Menurutnya yang menjadi fokus para ahli hukum pidana adalah makna apa yang bisa dilekatkan pada pengertian kausalitas agar dapat menjawab siapa yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut penulis, telah ada beberapa teori yang membahas mengenai ajaran kausalitas sehingga dapat digunakan pada suatu masalah penerapan hukum atau menjadi kaedah yang relevan. Oleh karenanya tugas kita adalah menggunakan teori mana yang relevan, atau tidak menutup kemungkinan untuk membuat teori baru.

Pada studi ini, penulis memberikan penegasan dalam menggunakan ajaran kausalitas guna untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan berfokus pada 1 penggunaan yaitu penggunaan ajaran kausalitas pada konteks sebab – akibat pada lingkaran perbuatan.” Hal ini untuk menentukan apakah penetapan kerugian keuangan negara / perekonomian negara sebagai akibat perbuatan selalu selaras dengan perbuatan yang menjadi sebab yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu pada studi ini tidak mengelaborasi penggunaan ajaran kausalitas yang mencampurkan antara perbuatan pidana dengan kesalahan.”

²⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Op. Cit*, 32.

Singkatnya, penegasan penulis pada studi ini melalui penggunaan ajaran kausalitas yaitu dengan menggunakan ajaran kausalitas pada konteks perbuatan sebagai sebab – akibat untuk mengetahui keselarasan pada penetapan kerugian perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan terdapat unsur ”*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi*” yang bisa saja dikaitkan dengan ajaran kausalitas menurut teori menggeneralisir berupa adekuat subjektif dimana teori tersebut menggabungkan antara ranah kesalahan dengan perbuatan pidana berdasarkan pola kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kendati demikian menurut penulis hal demikian tidak digunakan pada studi ini mengingat ajaran kausalitas yang menggabungkan antara kesalahan dengan perbuatan adalah sama hal nya menemukan kesalahan pada umumnya, terlebih lagi teori menggeneralisir berupa adekuat subjektif sudah ditinggalkan.

Terdapat berbagai pemaknaan dari kalangan ahli terkait ajaran kausalitas ini. Para ahli yang berpandangan pada penggunaan ajaran kausalitas pada konteks sebab – akibat pada lingkaran perbuatan adalah **Rummelin** dan **Schepper**. Sedangkan **H. B. Vos**. *De leer van de causaliteit* (doktrin kausalitas) sangat penting untuk menemukan pertanggungjawaban terlebih pada delik materiil dikarenakan akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik.²¹ Dalam konteks tersebut, **H. B. Vos** merupakan penganut ajaran kausalitas yang menggabungkan perbuatan dengan

²¹ Eddy O. S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). 206.

pertanggungjawaban pidana, begitupula **J. Von Kries**.²²²³ Sebagaimana pernyataan sebelumnya, walaupun hal ini sejatinya sedikit relevan ketika membahas karakteristik unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai bagian dari kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Namun pada studi ini, hal tersebut cukuplah dipandang mencari kesalahan pada umumnya. Selain itu menurut **Utrecht** bahwa menentukan kausalitas wajib mempertimbangkan apakah akibat itu merupakan *output* yang logis dari perbuatan pelaku.²⁴

Bahwa terdapat pendapat dari kalangan yang memisahkan konteks pertanggungjawaban pidana dengan ajaran kausalitas seperti **Rummelin** dan **Schepper**,²⁵ begitu pula dengan penulis sebagaimana dipaparkan sebelumnya, pada studi ini penulis berpegang bahwa ajaran kausalitas tidak dapat dielaborasi dengan pertanggungjawaban pidana untuk menentukan pelaku dapat dianggap secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan jika menggabungkan ajaran kausalitas dengan kesalahan atau pertanggungjawaban adalah sama saja dengan mencari kesalahan pada umumnya

²² H. B. Vos. De leer van de causaliteit (doktrin kausalitas) sangat penting untuk menemukan pertanggungjawaban terlebih pada delik materiil dikarenakan akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik di dalam Hiariej. *Ibid*.

²³ Pandangan Von Kries pada teori adekuat subjektifnya yang menjelaskan bahwa faktor penyebab dari suatu akibat disandarkan pada pengetahuan subjektif dari pelaku tindak pidana sehingga Von Kries sudah mencampuradukan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana di dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011). 108.

²⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas, 1978). 132-133.

²⁵ Oleh Schepper, membicarakan kausalitas harus dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana karena kausalitas merupakan bagian dari masalah perbuatan pidana di dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Op. Cit*, 110.

sebagai basis pertanggungjawaban pelaku. Sebagaimana menurut **Moeljatno** dalam pendapatnya yang tidak membahas secara khusus mengenai ajaran kausalitas yaitu bahwa dalam menentukan perbuatan yang dikehendaki maka harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang sesuai dengan motif untuk melakukan dan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dan antara motif dengan perbuatan perlu ada hubungan pada batin pelaku.²⁶

Pendapat – pendapat di atas disusun secara urut agar mendapatkan suatu pengertian dari ajaran kausalitas serta paling tidak sudah merepresentasikan berbagai pendapat – pendapat yang lain sehingga didapati suatu pengertian berupa rangkaian peristiwa sebagai sebab yang berimplikasi pada akibat di dalam delik materiil dimana akibat tersebut harus logis jika disandingkan dengan sebab. Sedangkan dalam menentukan pelaku bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perlu ada hubungan kausalitas yang berbasis pada kesalahan pelaku merupakan ajaran kausalitas yang sudah ditinggalkan.

2. Teori Necessary and Sufficient Conditions

Penggunaan teori ini didasari pada ajaran / doktrin yang digunakan dalam studi ini yakni ajaran kausalitas. Pada suatu penelitian hukum kedudukan ajaran dengan teori adalah saling melengkapi. Ajaran / doktrin bersifat normatif dan deskriptif guna menilai suatu penerapan hukum,²⁷ sementara itu teori yang merupakan kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal

²⁶ Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984). 27.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009). 14.

atau memberi pandangan kritis pada praktik hukum.²⁸ Oleh karena itu teori *necessary and sufficient condition* pada studi ini digunakan agar dapat memberikan arah metodologis dan kerangka berpikir, sementara ajaran kausalitas digunakan untuk mentautkan kerangka berpikir tersebut ke dalam norma hukum.

Teori ini memiliki kedudukan yang erat dengan pendekatan filosofis dan logis dalam memberi penjelasan mengenai hubungan sebab akibat, kendati demikian teori ini tidak membahas akibat perbuatan melainkan berfokus pada kemungkinan sebab – sebab perbuatan. Teori ini membedakan dua macam kemungkinan sebagai sebab;

- a. *Necessary Condition*: kondisi yang wajib ada (sebab / syarat yang perlu) sehingga akibat dapat terjadi, kendati demikian keadaannya sendiri tidak cukup untuk benar-benar menyebabkan suatu akibat;
- b. *Sufficient Condition*: kondisi yang pasti dalam melahirkan akibat (sebab atau syarat yang cukup), walaupun tidak menutup kemungkinan akibat tersebut dapat terjadi karena sebab yang lain.²⁹

Atas dua kemungkinan tersebut, teori ini digunakan untuk mengetahui hal apa menjadi sebab yang perlu / sebab yang cukup untuk menimbulkan akibat berupa pidana. Sebagai contoh, menyalakan api di lahan kering pada musim kemarau dapat memenuhi sebab yang cukup untuk mengakibatkan kebakaran meskipun adanya

²⁸ Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice*, vol. 30 (New York: Quid Pro Books, Russel Sage Foundation, 2020). 10-12.

²⁹ Michael S. Moore, *Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics* (Oxford: Oxford University Press, 2009). 33.

faktor angin turut berkontribusi sebagai sebab yang perlu dikarenakan tidak mungkin ada kebakaran di lahan kering tanpa kontribusi angin.³⁰

Bahwa secara logika dan matematika, *necessary* dan *sufficient* merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan hubungan kondisional dan implikasional antara dua pernyataan. Jika *P* maka *Q*, *Q* sangat diperlukan untuk *P*, mengingat kebenaran *Q* harus dijamin pada kebenaran *P*. Sehingga mustahil jika ada *P* tanpa *Q*.³¹ Secara umum *necessary conditions* merupakan salah satu dari beberapa syarat yang harus ada supaya syarat yang lain dapat terjadi. Sedangkan *sufficient conditions* merupakan syarat yang menghasilkan syarat tersebut.³² Oleh karena itu, antara *necessary conditions* dengan *sufficient conditions* memiliki 2 keadaan yang selalu selaras. Baik *necessary conditions* dengan *sufficient conditions* harus benar secara bersama, begitupula sebaliknya, jika salah, maka salah secara bersamaan.³³³⁴³⁵

Gambar. 1 Kebenaran *necessary* (P) and *sufficient conditions* (Q)

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	Keterangan
T	T	T	Konsisten, saling perlu-cukup
T	F	F	Tidak ekuivalen
F	T	F	Tidak ekuivalen
F	F	T	Konsisten, saling perlu-cukup

³⁰ Michael S. Moore. *Ibid*.

³¹ Critical Thinking Web, "(MO6) Necessity and Sufficiency," 2025, last modified 2025, <https://philosophy.hku.hk/think/meaning/nsc.php>.

³² txstate, "Confusion-of-Necessary (2019-05-15). 'Confusion of Necessary with a Sufficient Condition,'" txstate.edu, Last modified 2019, www.txstate.edu.

³³ Frederick Betz, *Managing Science: Methodology and Organization of Research* (Springer Science & Business Media, 2010). 247.

³⁴ Kenneth Ian Manktelow, *Reasoning and Thinking* (Psychology press, 1999). 10.

³⁵ Erika Asnina, Janis Osis, and Asnate Jansone, "Formal Specification of Topological Relations," in *Databases and Information Systems VII* (IOS Press, 2013), 175–88, doi:10.3233/978-1-61499-161-8-175.

Sumber: wikipedia

Teori *necessary and sufficient condition* ³⁶ digunakan oleh penulis berdasarkan dua alasan. *Pertama*, untuk memberi penjelasan serta mengkaji praktik di lapangan mengenai hubungan sebab secara filosofis dan logis yang melahirkan akibat. Akibat dalam konteks ini berupa kerugian keuangan / perekonomian negara dengan sebab berdasarkan unsur **"perbuatan melawan hukum"** dan unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya,"** sebagaimana delik materiil Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Adapun sebab berupa perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan tersebut digunakan oleh penulis sebagai sebab yang cukup (*sufficient condition*) untuk mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Sehingga dengan adanya sebab yang cukup tersebut dapat dijadikan batu analisis terhadap segala perhitungan kerugian keuangan / perekonomian negara apakah selalu selaras dengan sebab yang cukup tersebut yakni perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

Kedua, sebagai sebab yang perlu / *necessary condition* yang tertuju pada perolehan harta kekayaan secara tidak sah yang berbasis pada unsur **"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi"** Pasal 2 ayat (1)

³⁶ Secara etimologis, kata "*necessary*" lahir dari bahasa latin *necessarius* yang berarti "tak terhindarkan". "harus ada", atau "tidak bisa tidak", sedangkan "*sufficient*" lahir dari kata *sufficere* yang maknanya "cukup", "memadai", atau "mampu menyebabkan". Pada konteks logika dan filsafat analitik, kata ini digunakan agar dapat menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat. Konsep ini diadopsi dalam pemikiran hukum khususnya untuk mengkaji hubungan kausalitas di dalam hukum pidana agar dapat menilai apakah perbuatan menjadi syarat dari adanya suatu akibat hukum. Hal ini sering digunakan dalam filsafat hukum modern khususnya pada pendekatan analitis terhadap pertanggungjawaban pidana di dalam Michael S. Moore, *Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics*. Op. Cit.

UU Tipikor dan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi*" Pasal 3 UU Tipikor. Bahwa pada sebab yang perlu ini / *necessary condition* pada kedua unsur tersebut terdapat 2 perbedaan secara kedudukannya. Pada unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi*" merupakan ranah perbuatan pidana sedangkan pada unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi*" merupakan ranah kesalahan sebagai pola kesengajaan berupa *opzet als oogmerk*. Kendati demikian, mengingat pada studi ini menggunakan basis ajaran kausalitas yang relasinya hanya pada perbuatan, maka sebagai sebab yang perlu / *necessary condition* pada Pasal 3 UU Tipikor ini ditunjukkan pada **bertambahnya harta kekayaan secara tidak sah yang berasal dari perbuatan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*."**

3. Teori Mengindividualisir

Teori yang digunakan pada studi ini adalah teori Individualisir (*causa proxima*). Teori ini menekankan pada salah satu / mengindividualkan faktor mana yang paling relevan sebagai penyebab. Pendukung teori ini adalah **Schepper, Birkmeyer, Karl Binding, dan Kohler**. Menurut **Jan Rummelink**, di dalam ajaran mengindividualisir, yang dipahami sebagai sebab adalah syarat yang paling dekat sehingga tidak dapat dipisahkan dari akibat, bukan sebab yang dapat lepas / sangat berjauhan dari akibat (*causa remota*).³⁷ Adapun **Jan Rummelink** sejatinya mencoba menyimpulkan maksud teori mengindividualisir ini, hal ini dikarenakan sejatinya

³⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Op. Cit, 128.

teori mengindividualisir adalah sekumpulan teori-teori yang disatukan sebagai bentuk kesepahaman sehingga pada setiap pakar yang mendukung kesepahaman yang sama ini memiliki teori-teori tersendiri.

Birkmeyer dalam teorinya "*meist wirksame bedingung*" mengajarkan bahwa dari berbagai macam syarat, perlu dicari syarat mana yang paling menentukan akibat. Dengan kata lain, perbuatan mana yang memberikan dampak pengaruh paling besar atas timbulnya akibat (*het feit heeft plaats gehad, wleke voorwarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*). Adapun titik tolak dari teori *meist wirksame bedingung* berawal dari ajaran *conditio sine qua non*. Letak perbedaan mendasar dengan teori *conditio sine qua non* adalah semua syarat merupakan musabbab, sedangkan dalam teori **Birkmeyer**, hanya ada satu syarat sebagai musabab yang melahirkan akibat.³⁸

Karl Binding dalam teorinya "*ubergewichtstheorie*" mengajarkan bahwa musabab merupakan syarat yang mengadakan ketentuan pada syarat-syarat positif agar melebihi syarat-syarat negatif. Menurut **H. B. Vos**, ajaran **Karl Binding**, syarat merupakan sebab, hal ini menjadi syarat positif (menimbulkan akibat) bukan sebagai syarat negatif (menahan akibat). Oleh karena itu, ajaran ini sama persis dengan ajaran *conditio sine qua non* dari **Von Buri** karena yang ditekankan bukanlah peluru terakhir, melainkan pada setiap peluru diperhitungkan juga.³⁹

Kohler di dalam teorinya "*art der werdens theorie*" mengajarkan bahwa musabab

³⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2025). 206.

³⁹ Eddy O.S. Hiarij. *Ibid*, 207.

merupakan syarat yang memang menurut sifatnya melahirkan akibat. Menurut **H. B. Vos**, bila kita menanam benih sehingga tumbuh sebuah bunga, maka bagi tumbuhnya bunga itu, hujan turut menjadi syarat, termasuk kehangatan di tanah. Kendati demikian, sebab menanam benih itulah yang sangat menentukan apa yang akan tumbuh.⁴⁰

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh **Birkmeyer**, **Karl Binding**, dan **Kohler**, maka dapat ditarik intisarinya. Menurut **Birkmeyer**, faktor penyebab ialah faktor yang pada kenyataannya setelah peristiwa itu terjadi secara konkret (*post factum*) merupakan faktor yang paling mendominasi atas timbulnya akibat / *theory der meist wirkasme bedingung*. Menurut **Karl Binding**, faktor penyebab adalah faktor yang terpenting dan seimbang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan, dengan kata lain, faktor penyebab adalah syarat positif yang lebih unggul (*in ihrem ubergerwicht*) sehingga satu-satunya faktor penyebab adalah faktor terakhir yang menghilangkan keseimbangan serta memenangkan faktor positif. Menurut **Kohler**, teori ini disebut *die art des verdens* yaitu ajaran kepastian. Menurutnya, faktor yang dianggap sebagai sebab adalah peristiwa yang sudah pasti menimbulkan akibat.⁴¹ Lalu bagaimana menentukan sebab yang positif dan sudah pasti menimbulkan akibat sebagai representasi *die art des verdens*? Dikemukakan oleh **Schepper**, bahwa sebab adalah kelakuan yang berbasis pada logika objektif serta berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat peristiwa terjadi.⁴² Oleh karena itu, dapat disimpulkan

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej. *Ibid*.

⁴¹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. 111.

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Op. Cit, 110.

bahwa suatu kelakuan itulah yang mengadakan faktor perbuatan secara *direct* menuju kepada akibat yang dilarang.

G. Definisi Operasional

1. Kerugian keuangan dan perekonomian negara

Jika dilihat dari penjelasan UU Tipikor, keuangan negara dimaksudkan sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang di dalamnya terdapat kekayaan negara dan terdapat hak negara yang timbul dari penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga baik ditingkat pusat maupun ditingkat otonom.⁴³ Sebagaimana kerugian keuangan negara tercermin dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, kedua pasal tersebut merupakan tindak pidana korupsi pokok.⁴⁴ Definisi kerugian keuangan negara berpotensi disalahpahami karena terdapat istilah kerugian negara di undang-undang lain. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 terkait Pembendaharaan Negara, menggunakan terminologi kerugian negara yang merujuk pada berkurangnya uang, surat berharga, serta barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai implikasi atas perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Hal ini memiliki kemiripan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena menuntut adanya kekurangan keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya⁴⁵ sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah

⁴³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (2001).

⁴⁴ Ridho Mubarak & Wessi Trisna, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 174–82, <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.

⁴⁵ Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara,” in *Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” Komisi Hukum Nasional (KHN) RI* (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2006), 1–17.

Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Adapun terminologi keuangan negara juga tersebar di berbagai undang-undang antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang No 49 Prp. Tahun 1960 (Peraturan Pemerintah terkait Penghapusan Piutang Negara, dan lain sebagainya.⁴⁶

Kedudukan unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah akibat sehingga sangat bergantung pada perbuatan sebab. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, hal yang menjadi sebab adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya hubungan kausalitas antara perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dengan adanya akibat berupa kerugian keuangan negara.⁴⁷ Begitupula dengan Pasal 3 UU Tipikor, kerugian keuangan negara adalah akibat dari adanya sebab berupa menyalahgunakan kewenangan, sarana...’Dengan demikian, delik ini merupakan delik materiil, maka pembuktiannya bersifat *post factum* karena wajib timbul terlebih dahulu adanya kerugian keuangan negara guna menetapkan apakah terdapat kelakuan sebab yang menyalahgunakan kewenangan, sarana...’⁴⁸

Berkaitan dengan kerugian perekonomian negara, hal ini merupakan dampak buruk yang bersifat finansial maupun non-finansial pada kondisi ekonomi

⁴⁶ Henny Juliani Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 31 (2017): 1–15, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

⁴⁷ Deni Setya Bagus Yuherawan Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi*, Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). 22.

⁴⁸ Mahrus Ali. *Ibid.* 34.

nasional akibat dari perbuatan yang melawan hukum, khususnya pada tindak pidana korupsi. Atau dengan kata lain, kerugian perekonomian negara ini biasa disebut sebagai kerugian negara yang tidak meliputi kerugian kas negara melainkan segala potensi atas hilangnya pendapatan negara dan atau mengganggu stabilitas ekonomi nasional.⁴⁹

Adanya terminologi kerugian perekonomian negara lahir dari perdebatan hukum dan ekonomi pada era 1970-an. Para ahli ekonomi mulai mengamati dampak yang secara sistematis dari adanya kejahatan terhadap sektor publik. Terlebih pada masa reformasi tahun 1998 isu kerugian perekonomian negara sangat mendominasi karena banyak kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian dengan jumlah besar pada proyek-proyek pembangunan strategis nasional.⁵⁰

Pada penerapan hukum, menentukan kerugian perekonomian negara seringkali melibatkan lembaga audit negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menghitung jumlah kerugian serta potensi kehilangan pendapatan negara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21 K/ Pid.Sus/2011 yang memberi kekuatan bahwa kerugian negara tidak harus bersifat aktual, tetapi juga potensial.⁵¹

Munculnya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan orang yang diduga

⁴⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009). 233.

⁵⁰ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia, 1993). 214.

⁵¹ Mahkamah Agung, Putusan No. 21 K/Pid.Sus/2011. (2011).

sebagai pelaku dapat dijatuhi pidana walaupun belum ada kerugian secara faktual terhadap keuangan negara / perekonomian negara. Oleh karena itu, kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata "dapat" sehingga kerugian negara harus bersifat faktual.⁵² Sedangkan perekonomian negara sendiri dimaknai sebagai kehidupan perekonomian yang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah dan bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Kendati demikian, sejauh ini masih belum ada indikator pasti apa yang dapat disebut sebagai kerugian perekonomian negara.⁵³ Hal itu berimplikasi pada sulitnya menentukan kerugian perekonomian negara yang nyata dan pasti, berbeda dengan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti terdeteksi dari berkurangnya keuangan negara baik secara sumbernya maupun metode perhitungannya.

2. Unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan unsur objektif delik sehingga dapat dilihat pada konteks perbuatan pidana tanpa memperhatikan sikap batin pelaku. Bahwa mengingat ajaran melawan hukum ini merupakan materi dasar hukum pidana, maka akan dijabarkan pengertian secara mendasar pada studi ini. Para pakar hukum pidana memberikan banyak pemaknaan berkaitan dengan melawan hukum ini. Menurut **Van Bemmelen**, melawan hukum

⁵² Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 (2016).

⁵³ Trifena Julia Kambey, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 212, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/29855/28911>.

memiliki 2 pemaknaan, yakni bertentangan dengan ketelitian yang sesuai di dalam pergaulan masyarakat terkait orang atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang – undang.⁵⁴ Menurut **Hazewinkel Suringa**, melawan hukum memiliki 3 pemaknaan yakni tanpa hak atau wewenang sendiri, terdapat pertentangan dengan hukum objektif, dan terdapat pertentangan dengan hak orang lain.⁵⁵ Menurut **Van Hattum**, berkaitan dengan kata ”*wederrechtelijk*” perlu dibatasi pada hukum yang tertulis saja. Sebagaimana menurut **Simons**, melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang tertulis di dalam undang – undang.⁵⁶ Menurut **H. B. Vos**, memberikan pemaknaan terhadap melawan hukum yakni perbuatan yang mana oleh masyarakat tidak diperbolehkan.⁵⁷

Bahwa berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh **Van Bemmelen**, **Van Hattum**, dan **Simons** dalam mendefinisikan apa itu melawan hukum sangat terlihat bahwa pakar – pakar tersebut merupakan penganut ajaran sifat melawan hukumnya perbuatan yang formil sehingga mensyaratkan adanya unsur melawan hukum secara tertulis.

Sedangkan pendapat **Hazewinkel Suringa** dan **H. B Vos**, merupakan penganut ajaran sifat melawan hukumnya perbuatan yang materiil karena tidak menegaskan unsur melawan hukum ditegaskan secara tertulis di dalam undang – undang. Walaupun pada akhirnya **Hazewinkel Suringa** mengambil jalan tengah diantara ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil ini. Menurutny, melawan

⁵⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Op. Cit*, 141.

⁵⁵ Mahrus Ali. *Ibid*, 142.

⁵⁶ Mahrus Ali. *Ibid*.

⁵⁷ Mahrus Ali. *Ibid*.

hukum merupakan unsur permanen dari setiap perbuatan pidana sehingga suatu perbuatan tidak hanya kelakuan yang memenuhi rumusan delik, tetapi jika melawan hukum disebutkan secara tegas di dalam undang – undang, ia merupakan unsur mutlak.⁵⁸

Setelah memaparkan pendapat para pakar, timbul pernyataan bagaimana kedudukan melawan hukum yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor? Pada konteks tersebut, kedudukan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) merupakan melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Oleh karena itu dalam memandang melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) terdapat parameter yang harus ditentukan yaitu perbuatan yang melawan hukum berdasarkan rumusan undang – undang dan nilai kepatutan atau keadilan masyarakat.⁵⁹ Menurut penulis alasan dicantumkan melawan hukum secara tertulis guna memitigasi resiko perbuatan apapun yang belum diatur dalam undang – undang agar tetap dapat dipidana sepanjang bersifat melawan hukum serta tidak hanya terpaku pada ajaran sifat melawan hukum formil semata, melainkan juga dapat mengakomodir ajaran sifat melawan hukum materiil.

Kendati demikian, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-III/2006 pada tanggal 25 Juli 2006 yang menghapus sifat melawan hukum materiil sehingga Pasal 2 ayat (1) cukup dimaknai pada melawan hukum formil. Penghapusan tersebut dilatarbelakangi karena seolah – olah melawan hukum materiil bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 terkait

⁵⁸ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Op. Cit*, 228.

⁵⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2016). 90.

perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sehingga dirasa perlu diartikan secara formil saja.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak selaras dengan ajaran – ajaran dasar hukum pidana. Terlebih lagi, jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 D ayat (1) seharusnya dipandang sebagai kepastian hukum yang adil, bukan kepastian hukum berdasarkan undang – undang.⁶⁰ Selain itu, hal ini berpotensi melahirkan ketidakadilan. Jika didapati pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan nilai – nilai dan keadilan yang hidup di masyarakat, kendati demikian perbuatannya telah memenuhi rumusan delik sebagaimana termaktub pada Pasal 2 ayat (1), maka hal ini berimplikasi pada tetap dipidanya orang tersebut.⁶¹ Oleh karena itu, guna meminimalisir ketidakadilan yang hanya terpaku pada kepastian hukum secara tertulis maka perbuatan melawan hukum yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor perlu dipandang sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sekalipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasinya.

Bahwa tetap digunakannya sifat melawan hukum materiil ini harus dibatasi pada penggunaannya secara negatif.⁶² Diketahui bahwa sifat melawan hukum materiil ini dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum materiil yang positif dan sifat melawan hukum formil yang negatif. Sifat melawan hukum yang positif adalah perbuatan yang dipandang sebagai melawan hukum berdasarkan nilai – nilai yang

⁶⁰ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 19.

⁶¹ Mahrus Ali. *Ibid*.

⁶² Mahrus Ali. *Ibid*.

hidup dan keadilan di masyarakat, kendati demikian tidak ada hukum secara tertulis yang mengaturnya. Maka hal ini tetap dapat dipidana. Sebenarnya ajaran ini tidak sesuai dengan asas legalitas, kendati demikian, penggunaan sifat melawan hukum materiil jika terbatas pada metode interpretasi, sekiranya hal itu masih dapat dilakukan.

Adapun sifat melawan hukum materiil yang negatif, bahwa perbuatan dipandang bertentangan dengan undang – undang, kendati demikian berdasarkan sudut pandang nilai – nilai yang hidup dan keadilan masyarakat dianggap tidak bertentangan. Maka hal ini menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Pembahasan mengenai unsur ini terbagi menjadi dua pandangan berdasarkan mayoritas. *Pertama*, kalangan yang beranggapan unsur ini merupakan unsur akibat perbuatan. *Kedua*, kalangan yang beranggapan unsur ini sebagai tujuan perbuatan. Adapun kalangan yang menyebutkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai akibat perbuatan mengharuskan adanya bertambahnya harta kekayaan secara tidak sah, sedangkan kalangan yang menganggap unsur tersebut merupakan tujuan perbuatan berpandangan tindakan pelaku bertujuan untuk mendapat keuntungan, menambah kekayaan dengan cara melawan hukum.⁶³

⁶³ Citranu, “Tindak Pidana Korupsi Perspektif Filsafat Iman Kristen,” *Jurnal Satya Widya: Studi Agama* 3, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/swjsa.v3i1.Juni.441>.

Seringkali permasalahan berkaitan dengan pemaknaan terjadi dalam memahami unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yakni apakah Pasal tersebut mengandung kesalahan berupa kesengajaan saja atau juga kealpaan. Disatu sisi mengingat banyak praktisi yang menganggap tidak mungkin korupsi dilakukan dengan sengaja. Disisi lain pembentuk undang – undang tidak memberikan gambaran yang jelas jika pemahaman tersebut dipaksakan menjadi kesengajaan. Berbeda dengan Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dimana hal itu masuk ke dalam kategori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Guna menjawab hal itu, perlu dipahami makna dari unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi ini. Secara etimologis, memperkaya lahir dari kata "kaya" sehingga pelaku menjadi bertambah kekayaannya atau dari semula tidak kaya menjadi kaya. Adapun maksud memperkaya disini tertuju pada perbuatan seperti membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, dan lain sebagainya secara melawan hukum.⁶⁴

Bahwa pada konteks Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP Nasional ini unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi merupakan unsur perbuatan yang mana hal itu jika dilakukan baik secara sengaja maupun kelalaian berat sehingga menempatkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai tujuan, realitanya masih sedikit pandangan tersebut.

⁶⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi. Op. Cit*, 84.

Dominasi pemaknaan unsur ini masih berorientasi pada akibat. Pandangan yang menganggap hal itu sebagai akibat paling tidak didasari pada 3 elemen yang berbeda.⁶⁵ *Pertama*, pada konteks memperkaya diri sendiri artinya dengan adanya perbuatan melawan hukum pelaku tersebut menikmati penambahan harta kekayaan atau harta benda miliknya. *Kedua*, pada konteks memperkaya orang lain dimaknai sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh pelaku, dimana hal tersebut berimplikasi pada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda sehingga akibat dari perbuatan bukan pelaku yang mendapat keuntungan secara langsung. *Ketiga*, pada konteks memperkaya korporasi dimaknai bahwa yang mendapatkan keuntungan dari adanya perbuatan melawan hukum adalah korporasi.

Adapun pada konsteks unsur "memperkaya orang lain atau korporasi" jika melihat berdasarkan UU Tipikor ini merujuk pada kondisi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan seseorang atau badan hukum mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Unsur ini tidak hanya meliputi pemberian keuntungan secara langsung, melainkan juga keuntungan tidak langsung yang bisa dinilai secara ekonomis.

Perkembangan unsur ini tidak terlepas dari perkembangan prinsip tanggung jawab pidana korporasi yang berkembang sejak abad ke-20an. Di Indonesia sendiri, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah merupakan perkembangan hukum positif pasca

⁶⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021). 58.

reformasi dimana tujuan pada saat itu memandang bahwa korporasi mampu menjadi sarana atas penyamaran hasil korupsi.⁶⁶

Dalam penerapannya, unsur ini juga dibuktikan melalui audit BPK maupun BPKP, serta sering kali melibatkan ahli. Hal menarik pernah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pid.Sus/2014 yang menegaskan bahwa "memperkaya orang lain" tidak wajib dibuktikan adanya niat subjektif untuk menguntungkan pihak lain sehingga walaupun terdapat bukti yang cukup bahwa pihak lain memperoleh manfaat. Artinya hal ini hakim tidak selalu menyaratkan secara langsung adanya suatu hubungan antara pelaku dengan orang lain atau korporasi sepanjang bisa dibuktikan aliran dana, aset, atau keuntungan yang masuk ke pihak lain akibat perbuatan pelaku.⁶⁷ Kendati demikian, pertimbangan yang demikian begitu menyesatkan. Adanya niat subjektif justru perlu diperhatikan mengingat pelaku bisanya melakukan perbuatannya secara bersama-sama. Terlebih jika melibatkan penyertaan berupa turut serta melakukan yang mewajibkan adanya *double opzet*.

4. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi pada Pasal 3 UU Tipikor

Unsur ini nyaris serupa dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Bahwa sekedar mendapatkan beberapa jumlah uang yang tidak besar, hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan menguntungkan. Baik unsur memperkaya atau menguntungkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 603 KUHP

⁶⁶ S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016). 112.

⁶⁷ Mahkamah Agung, Putusan No. 577 K/Pid.Sus/2014. (2014).

Nasional dan Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP Nasional sama – sama dirumuskan secara materiil.⁶⁸ Artinya, bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar – benar terjadi secara materiil.

Bahwa walaupun unsur ini perlu dibuktikan bertambahnya keuntungan pelaku. Kendati demikian, tetap tidak mengurangi esensinya sebagai unsur kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud. Oleh karena itu unsur ini memiliki kedudukan sebagai motivasi atas perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.⁶⁹

5. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pada Pasal 3 UU Tipikor

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya merupakan unsur objektif sekaligus perbuatan yang menyebabkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.⁷⁰ Bahwa mengingat unsur ini lekat hubungannya pada ranah administrasi, maka perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang tertera pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (UU Ombudsman) dimaknai sama dengan yang ada pada UU Tipikor. Pasal 17 UU Ombudsman berbunyi;

- (1) Badan dan/atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;

⁶⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi. Op. Cit*, 98.

⁶⁹ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 29.

⁷⁰ Mahrus Ali. *Ibid*.

- b. *Larangan mencampuradukkan wewenang;*
- c. *Larangan bertindak sewenang-wenang.*

Adapun makna Pasal 17 tersebut berkenaan dengan apa yang dimaksud melampaui wewenang ialah terlampauinya masa jabatan atau batas waktu atas berlakunya suatu wewenang, terlampauinya batas wilayah wewenang tersebut, atau bertentangan dengan undang – undang. Sedangkan yang dimaksud mencampuradukan wewenang ialah diluar batasan bidang atau materi wewenang yang telah diberikan atau terdapat pertentangan dengan latar belakang atau tujuan wewenang itu diberikan. Adapun yang dimaksud bertindak secara sewenang – wenang ialah perbuatan atas dasar tanpa kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau mengikat secara hukum.⁷¹ Bahwa secara garis besar yang membedakan antara ranah administrasi dengan korupsi ialah terletak pada niat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun persoalan dalam memahami unsur penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi dianggap sama dengan ranah administrasi sepatutnya tidak diributkan. Hal ini dikarenakan, hukum pidana sendiri belum memberikan pembeda atas makna penyalahgunaan wewenang tersebut, terlebih adanya teori otonomi dari hukum pidana materiil (*de autonomie van materiele strafrecht*) yang dikemukakan oleh **H. A. Demeersem** dalam mengkaji harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama pada hukum pidana dengan cabang hukum pidana lainnya, sehingga jika ditemui suatu pemaknaan yang serupa dengan cabang hukum

⁷¹ Muhammad Anshori Sudirman, Amiruddin, Lalu Parman, “Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,” *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 240, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952>.

lain, dan oleh karena itu tidak didapati pemaknaan yang berbeda pada hukum pidana, maka digunakan pemaknaan berdasarkan cabang hukum lain tersebut.⁷²

Adapun penyalahgunaan wewenang yang ada pada hukum administrasi negara diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. *Pertama*, penyalahgunaan wewenang agar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau agar menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. *Kedua*, tindakan pejabat yang benar dan ditujukan untuk kepentingan umum, kendati demikian terdapat penyimpangan dari tujuan kewenangan tersebut yang tidak sesuai dengan undang – undang atau peraturan – peraturan lain. *Ketiga*, menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu, kendati demikian wewenang tersebut digunakan untuk prosedur lain agar terlaksana.⁷³

Lalu untuk membedakan antara penyalahgunaan wewenang berdasarkan hukum administrasi negara dengan penyalahgunaan wewenang berdasarkan tipikor cukup berbasis pada motivasi pelaku untuk memperoleh keuntungan. Jika pelaku memiliki motivasi tersebut maka hal ini masuk pada UU Tipikor, sehingga perlu dibuktikan bahwa pelaku sengaja menyalahgunakan prosedur yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Begitupula jika tidak didapati kesengajaan pelaku, maka hal itu murni sebagai penyalahgunaan wewenang pada hukum administrasi negara.

⁷² Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 32.

⁷³ Mahrus Ali. *Ibid*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya⁷⁴ penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian hukum normatif / doktrinal.⁷⁹ Pada penelitian hukum normatif, hukum sendiri dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang mengatur masyarakat atau perilaku manusia serta menilai suatu perbuatan dapat dibenarkan secara hukum atau tidak. Perspektif ini memberi kedudukan bagi hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat otonom sehingga dapat dianalisis melalui logika hukum.⁸²

⁷⁴ Di dalam metodologi ilmu hukum, penelitian hukum terbagi menjadi 2 jenis yaitu penelitian hukum normatif / doktrinal dan penelitian hukum empiris / non doctrinal. Keduanya memiliki perbedaan secara mendasar pada objek kajian, tujuan penelitian, serta pendekatan. Penelitian hukum normatif berasal dari tradisi hukum yang bersifat dogmatis dan perskriptif, yakni mempelajari hukum sebagai kaedah tertulis dan secara formal berlaku dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin. Tujuannya untuk menemukan suatu penjelasan norma, asas, dan logika hukum yang berlaku serta menjawab apa yang "seharusnya" berdasarkan hukum positif. Kendati demikian seiring berjalannya jaman muncul kebutuhan untuk memberi penilaian terhadap efektivitas hukum dalam kehidupan. Perkembangan tersebut melahirkan penelitian hukum empiris / non doktrinal sebagai reaksi atas keterbatasan dari adanya pendekatan normatif. Penelitian jenis ini berupa pengamatan pada realitas sosial, dengan kata lain menjawab "apa yang sebenarnya terjadi" terkait keberlakuan hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 46, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 12 – 13, Iman Sjahputra dan Elza Syarif, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 27.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). 35.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). 46.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006). 12-13.

⁷⁸ Iman Sjahputra dan Elza Syarif, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Bandung: Refika Aditama, 2020). 27.

⁷⁹ *Doctrinal legal research* berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, atau putusan pengadilan sehingga penelitian ini berupaya menemukan koherensi secara logis melalui interpretasi terhadap sumber-sumber hukum. Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 899. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

⁸⁰ Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford: Oxford University Press, 2010). 899.

⁸¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006). 57.

⁸² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967, 1967). 1-2.

Oleh karena itu jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan sistematika hukum yang relevan terhadap isu yang dikaji.⁸³

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada studi ini berdasarkan struktur normatif hukum berupa norma hukum tertulis dan praktiknya⁸⁴ sehingga yang menjadi objek penelitian ini berupa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional dan Putusan-Putusan Pengadilan sebagai bahan hukum primer yang mengikat secara yuridis.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan hukum secara sistematis yakni berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸⁵ Pendekatan – pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum normatif secara terpadu dan penggunaannya sangat bergantung pada tujuan dan ruang lingkup masalah yang dikaji.⁸⁶ Oleh karena itu guna menjawab persoalan pada studi ini maka yang digunakan sebagai pendekatan penelitian berupa;

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 14.

⁸⁴ Syamsuddin, Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Op. Cit*, 133-137.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni dilakukan dengan mempelajari putusan pengadilan, terutama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dapat memahami penerapan norma dalam praktik;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dilakukan untuk menganalisis serta mengkaji konsep – konsep hukum yang berkembang dalam pemikiran sarjana – sarjana hukum dan doktrin.

4. Bahan Hukum

Pada tradisi penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan bagian penting dalam menelaah norma-norma hukum secara logis, sistematis, dan koheren. Bahan hukum sendiri dibagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dimana ketiga penulis gunakan dalam studi ini.

Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, ataupun konvensi internasional. Bahan-bahan tersebut nantinya menjadi validitas pada suatu norma hukum.⁸⁷ Adapun yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional;

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, 133-135.

- c. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003;
- d. Putusan-Putusan Pengadilan.

Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan ilmiah yang dapat menganalisis bahan hukum primer serta memiliki fungsi dalam memperkaya perspektif dan mendukung argumentasi hukum.⁸⁸ Adapun yang penulis gunakan dalam studi ini berupa:

- a. Buku;
- b. Jurnal;
- c. Artikel;
- d. Literatur lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta berfungsi sebagai penunjang navigasi dalam proses penelitian hukum.⁸⁹ Adapun yang penulis gunakan sebagai berikut;

- a. Kamus hukum;
- b. Bahan hukum sekunder lain yang tidak bersifat otoritatif.

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Op. Cit.*, 14-16.

⁸⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Op. Cit.*, 302.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karenanya pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kajian pustaka sehingga memiliki tujuan agar dapat menganalisis norma – norma hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan yaitu deskriptif – kualitatif⁹⁰ yang dilakukan dengan cara menguraikan topik penelitian sesuai dengan data / bahan hukum yang kemudian dianalisa menggunakan teori / ajaran / doktrin sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan dari studi ini.

Dalam studi ini, penulis tidak hanya menyebutkan norma hukum semata, melainkan juga meliputi penafsiran makna, tujuan, dan hubungan antar norma baik secara teoritis maupun secara praktis.⁹¹ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut;

- a. Inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, proses ini dilalui dengan mengidentifikasi, mengkasifikasi, serta mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan, hal ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan relevansi bahan hukum di dalam melakukan suatu analisis.⁹²

⁹⁰ Metode analisis bahan hukum berupa deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif. Metode ini berfungsi agar dapat menjelaskan, menggambarkan, dan memberi suatu interpretasi isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dll secara mendalam dan sistematis sehingga tidak memerlukan data statistik atau pendekatan kuantitatif di dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Op. Cit, 13.

⁹¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Op. Cit, 275.

⁹² Johnny Ibrahim. *Ibid*.

- b. Pendeskripsian suatu substansi norma hukum, proses ini dilakukan dengan menguraikan isi, struktur, dan maksud dari suatu norma hukum secara sistematis. Tahapan ini penting bagi penulis untuk memberi penjelasan bagaimana norma tersebut dirumuskan dan apa saja unsur-unsurnya. Proses ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman awal terhadap suatu norma hukum.⁹³
- c. Analisa kualitatif terhadap norma, asas, dan keterkaitan normatif, proses ini digunakan oleh penulis untuk menelaah secara sistematis terhadap susunan internal norma hukum, asas hukum yang ada dibaliknya, ajaran / doktrin, serta hubungan antar norma tertentu. Pada proses ini juga peneliti gunakan untuk mendapatkan suatu penalaran hukum, interpretasi hukum, serta cara berfikir normatif untuk melihat / mengevaluasi suatu koherensi dan rasionalitas pada aturan hukum.⁹⁴
- d. Analisa kasus berdasarkan bahan hukum sekunder, proses ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kasus-kasus yang didasarkan pada norma hukum serta untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum baik yang tertulis ataupun secara praktik. Hal ini dapat membantu penulis untuk memberikan konteks faktual atas peristiwa hukum yang berkaitan.

I. Sistematika Penulisan

Studi ini dirancang dengan empat bab, **Bab pertama** merupakan penjabaran yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Op. Cit, 133-134.

⁹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Op. Cit, 300.

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, definisi operasional, dan metode penelitian dimana kesemuanya merupakan pokok-pokok pemikiran yang melatarbelakangi studi ini.

Bab kedua menjabarkan secara detail mengenai karakteristik delik pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta dikaitkan dengan ajaran kausalitas sehingga hal itu menjadi konsep dasar dijelaskan pada pembukaan bab ini, hal itu mencakup 3 bahasan. *Pertama*, ketidakmampuan ajaran kausalitas dalam menilai sebab karena berada di luar jangkauan sifat melawan hukum pidana. *Kedua*, konsekuensi delik materiil terhadap ajaran kausalitas dalam menetapkan kerugian keuangan / perekonomian negara. *Ketiga*, kerugian keuangan negara bersifat kuantitatif, sedangkan kerugian perekonomian negara bersifat kualitatif sebagai suatu permasalahan praktik pada penerapan ajaran kausalitas.

Bab ketiga selanjutnya dianalisis terkait bagaimana hakim menafsirkan perbuatan sebab dari adanya kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sehingga dapat menjadi kaidah dalam penggunaan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. Hal ini diperuntukan agar dapat menjawab rumusan masalah pertama. Analisa tersebut dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan melalui pereduksian data yang berbasis pada perbuatan apa saja yang menjadi sebab terjadinya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara termasuk basis audit yang digunakan apakah dari investigatif BPK. Hal ini menjadi penting dikarenakan bisa jadi perbuatan yang menjadi sebab yaitu melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan tidak termasuk ke dalam lingkup hukum pidana.

Bab keempat, beralih pada rumusan masalah kedua, pada konteks Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, perbuatan yang menjadi sebab dianalisis dengan menggunakan teori *sufficient condition* untuk mengetahui sebab sebagai syarat yang cukup. Lalu terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dianalisis menggunakan teori *necessary conditions* untuk mengetahui sebab yang perlu berupa bertambahnya harta kekayaan secara melawan hukum. Kemudian pada sebab – sebab tersebut dianalisis menggunakan teori mengindividualisir untuk memberi limitasi yang jelas perbuatan apa saja yang dapat menjadi sebab yang cukup dan sebab yang perlu tersebut sehingga dalam melibatkan bertambahnya harta kekayaan pelaku apakah benar merugikan keuangan negara atau tidak.

Agar studi ini tetap relevan dengan mencari sebab yang cukup (*sufficient conditons*) dan sebab yang perlu (*necessary conditions*) tersebut, oleh karena itu dalam bab ini dijabarkan mengenai kasus-kasus yang bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan – putusan pengadilan dan tersier untuk membuktikan bahwa dominasi praktik pada penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau menjadi kaedah pada Pasal 603 KUHP Nasional yang dikenakan kerugian perekonomian negara karena akibat yang ia lakukan ternyata tidak selalu selaras dengan sebab terjadinya kerugian keuangan / perekonomian negara, sehingga sekaligus hal ini untuk menilai bekerjanya suatu kebijakan hukum pidana.

Begitupula pada Pasal 3 UU Tipikor, bahwa penetapan kerugian keuangan / perekonomian negara yang didasarkan pada delik materiil Pasal 3 UU Tipikor disebabkan karena ada perbuatan berupa sebab yakni perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Kemudian perbuatan yang menjadi sebab tersebut dianalisis dengan

menggunakan teori *sufficient condition* untuk mengetahui sebab sebagai syarat yang cukup. Lalu terhadap unsur dengan tujuan mengungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dianalisis menggunakan teori *necessary conditions*, kendati demikian mengingat unsur tersebut berada di ranah kesalahan yang tidak termasuk dalam lingkup ajaran kausalitas maka perbuatan yang menjadi sebab perlu atau *necessary conditions* berupa bertambahnya harta kekayaan secara tidak sah yang berasal dari penyalahgunaan kewenangan sehingga berakibat pada kerugian keuangan / perekonomian negara. Kemudian pada sebab – sebab tersebut dianalisis menggunakan teori mengindividualisir untuk memberi limitasi yang jelas perbuatan apa saja yang dapat menjadi sebab yang cukup dan sebab yang perlu tersebut sehingga dapat mengetahui apakah bertambahnya harta kekayaan yang berasal dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan...’ sudah mengakibatkan berkurangnya keuangan negara atau tidak.

Agar studi ini tetap relevan dengan mencari sebab yang cukup dan sebab yang perlu tersebut, dalam bab ini dijabarkan mengenai kasus-kasus yang bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan – putusan pengadilan dan tersier untuk membuktikan bahwa dominasi praktik pada penerapan Pasal 3 UU Tipikor atau menjadi kaedah pada Pasal 604 KUHP Nasional yang dikenakan kerugian keuangan / perekonomian negara.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan-temuan terkait dengan ajaran kausalitas dalam konteks penetapan kerugian keuangan / perekonomian negara pada tindak pidana korupsi.

BAB II

AJARAN KAUSALITAS DALAM PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN / PEREKONOMIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Ketidakmampuan Ajaran Kausalitas Dalam Menilai Sebab Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan / Perekonomian Negara Karena Berada di Luar Jangkauan Sifat Melawan Hukum Pidana (*wedeerrechtelijk*)

1. Sifat Melawan Hukum Pidana Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Faktor penilaian perbuatan sebab yang merugikan keuangan negara dilihat dari perbuatan pelaku yang secara melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan...’ sehingga terdapat bertambahnya kekayaan / keuntungan baik diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan, sarana...’ harus berbasis pada ajaran perbuatan melawan hukum (*wedeerechtelijk*) di dalam hukum pidana.

Unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan unsur objektif delik sehingga dapat dilihat pada konteks perbuatan pidana tanpa memperhatikan sikap batin pelaku. Bahwa mengingat ajaran melawan hukum ini merupakan materi dasar hukum pidana, maka akan dijabarkan pengertian secara mendasar pada studi ini. Para pakar hukum pidana memberikan banyak pemaknaan berkaitan dengan melawan hukum ini. Menurut **Van Bemmelen**, melawan hukum memiliki 2 pemaknaan, yakni bertentangan dengan ketelitian yang sesuai di dalam pergaulan masyarakat terkait orang atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang – undang.⁹⁵ Menurut **Hazewinkel Suringa**,

⁹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Op. Cit*, 141.

melawan hukum memiliki 3 pemaknaan yakni tanpa hak atau wewenang sendiri, terdapat pertentangan dengan hukum objektif, dan terdapat pertentangan dengan hak orang lain.⁹⁶ Menurut **Van Hattum**, berkaitan dengan kata "*wederrechtelijk*" perlu dibatasi pada hukum yang tertulis saja. Sebagaimana menurut **Simons**, melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang tertulis di dalam undang – undang.⁹⁷ Menurut **H. B. Vos**, memberikan pemaknaan terhadap melawan hukum yakni perbuatan yang mana oleh masyarakat tidak diperbolehkan.⁹⁸ Bahwa berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh **Van Bemmelen**, **Van Hattum**, dan **Simons** dalam mendefinisikan apa itu melawan hukum sangat terlihat bahwa pakar – pakar tersebut merupakan penganut ajaran sifat melawan hukumnya perbuatan yang formil sehingga mensyaratkan adanya unsur melawan hukum secara tertulis.

Sedangkan pendapat **Hazewinkel Suringa** dan **H. B Vos**, merupakan penganut ajaran sifat melawan hukumnya perbuatan yang materiil karena tidak menegaskan unsur melawan hukum ditegaskan secara tertulis di dalam undang – undang. Walaupun pada akhirnya **Hazewinkel Suringa** mengambil jalan tengah diantara ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil ini. Menurutnya, melawan hukum merupakan unsur permanen dari setiap perbuatan pidana sehingga suatu perbuatan tidak hanya kelakuan yang memenuhi rumusan delik, tetapi jika melawan hukum disebutkan secara tegas di dalam undang – undang, ia merupakan unsur mutlak.⁹⁹

⁹⁶ Mahrus Ali. *Ibid.* 142.

⁹⁷ Mahrus Ali. *Ibid.*

⁹⁸ Mahrus Ali. *Ibid.*

⁹⁹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Op. Cit*, 228.

Setelah memaparkan pendapat para pakar, timbul pernyataan bagaimana kedudukan melawan hukum yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor? Pada konteks tersebut, kedudukan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan unsur menyalahgunakan kewenangan...’ pada Pasal 3 UU Tipikor merupakan sifat melawan hukum khusus / *speciale wederechtigtheid* karena tercantum di dalam undang-undang,¹⁰⁰ namun tidak meniadakan keberlakuan sifat melawan hukum materiil yang menegatifkan perbuatan. Oleh karena itu dalam memandang melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) terdapat parameter yang harus ditentukan yaitu perbuatan yang melawan hukum berdasarkan undang – undang dan nilai kepatutan atau keadilan masyarakat.¹⁰¹ Adapun unsur menyalahgunakan kewenangan...’ pada Pasal 3 UU Tipikor, parameter yang digunakan adalah asas legalitas, asas spesialisitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁰² Menurut penulis alasan dicantumkan melawan hukum khusus secara tertulis guna memitigasi resiko perbuatan apapun yang belum diatur dalam undang – undang agar tetap dapat dipidana sepanjang bersifat melawan hukum serta tidak hanya terpaku pada ajaran sifat melawan hukum formil semata, melainkan juga dapat mengakomodir ajaran sifat melawan hukum materiil.

Kendati demikian, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-III/2006 pada tanggal 25 Juli 2006 yang menghapus sifat melawan hukum materiil sehingga Pasal 2 ayat (1) cukup dimaknai pada melawan hukum

¹⁰⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Op. Cit*, 225.

¹⁰¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*. 90.

¹⁰² Mahrus Ali. *Ibid*.

formil. Penghapusan tersebut dilatarbelakangi karena seolah – olah melawan hukum materiil bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 terkait perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sehingga dirasa perlu diartikan secara formil saja.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak selaras dengan ajaran – ajaran dasar hukum pidana. Terlebih lagi, jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 D ayat (1) seharusnya dipandang sebagai kepastian hukum yang adil, bukan kepastian hukum berdasarkan undang – undang.¹⁰³ Selain itu, hal ini berpotensi melahirkan ketidakadilan. Jika didapati pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan nilai – nilai dan keadilan yang hidup di masyarakat, kendati demikian perbuatannya telah memenuhi rumusan delik sebagaimana termaktub pada Pasal 2 ayat (1), maka hal ini berimplikasi pada tetap dipidanya orang tersebut.¹⁰⁴ Oleh karena itu, guna meminimalisir ketidakadilan yang hanya terpaku pada kepastian hukum secara tertulis maka perbuatan melawan hukum yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor perlu dipandang sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sekalipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasinya.

Bahwa tetap digunakannya sifat melawan hukum materiil ini harus dibatasi pada penggunaannya secara negatif.¹⁰⁵ Diketahui bahwa sifat melawan hukum materiil ini dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum materiil yang positif dan

¹⁰³ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 19.

¹⁰⁴ Mahrus Ali. *Ibid*.

¹⁰⁵ Mahrus Ali. *Ibid*.

sifat melawan hukum formil yang negatif. Sifat melawan hukum yang positif adalah perbuatan yang dipandang sebagai melawan hukum berdasarkan nilai – nilai yang hidup dan keadilan di masyarakat, kendati demikian tidak ada hukum secara tertulis yang mengaturnya. Maka hal ini tetap dapat dipidana. Sebenarnya ajaran ini tidak sesuai dengan asas legalitas. Adapun sifat melawan hukum materiil yang negatif, bahwa perbuatan dipandang bertentangan dengan undang – undang, kendati demikian berdasarkan sudut pandang nilai – nilai yang hidup dan keadilan masyarakat dianggap tidak bertentangan. Maka hal ini menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

Begitupula dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang ada pada Pasal 3 UU Tipikor, hal ini merupakan unsur objektif sekaligus perbuatan yang menyebabkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.¹⁰⁶ Bahwa mengingat unsur ini lekat hubungannya pada ranah administrasi, maka perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang tertera pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (UU Ombudsman) dimaknai sama dengan yang ada pada UU Tipikor. Pasal 17 UU Ombudsman berbunyi;

- (3) *Badan dan/atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.*
- (4) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - d. *Larangan melampaui wewenang;*
 - e. *Larangan mencampuradukkan wewenang;*

¹⁰⁶ Mahrus Ali. *Ibid.*

f. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Adapun makna Pasal 17 tersebut berkenaan dengan apa yang dimaksud melampaui wewenang ialah terlampauinya masa jabatan atau batas waktu atas berlakunya suatu wewenang, terlampauinya batas wilayah wewenang tersebut, atau bertentangan dengan undang – undang. Sedangkan yang dimaksud mencampurkan wewenang ialah diluar batasan bidang atau materi wewenang yang telah diberikan atau terdapat pertentangan dengan latar belakang atau tujuan wewenang itu diberikan. Adapun yang dimaksud bertindak secara sewenang – wenang ialah perbuatan atas dasar tanpa kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau mengikat secara hukum.¹⁰⁷ Bahwa secara garis besar yang membedakan antara ranah administrasi dengan korupsi ialah terletak pada niat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun persoalan dalam memahami unsur penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi dianggap sama dengan ranah administrasi sepatutnya tidak diributkan. Hal ini dikarenakan, hukum pidana sendiri belum memberikan pembeda atas makna penyalahgunaan wewenang tersebut, terlebih adanya teori otonomi dari hukum pidana materiil (*de autonomie van materiele strafrecht*) yang dikemukakan oleh **H. A. Demeersem** dalam mengkaji harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama pada hukum pidana dengan cabang hukum pidana lainnya, sehingga jika ditemui suatu pemaknaan yang serupa dengan cabang hukum lain, dan oleh karena itu tidak didapati pemaknaan yang berbeda pada hukum

¹⁰⁷ Muhammad Anshori Sudirman, Amiruddin, Lalu Parman, “Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” *Op. Cit.*

pidana, maka digunakan pemaknaan berdasarkan cabang hukum lain tersebut.¹⁰⁸ Kendati demikian, terhadap objek penyalahgunaan wewenang di dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak boleh berbasis pada keputusan tata usaha negara, maupun peraturan administratif lainnya, karena yang dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku hanyalah undang-undang. Bahwa penyalahgunaan wewenang tertuju pada ada tidaknya maksud dan tujuan tertentu sebagaimana ditentukan undang-undang. Dengan begitu, penyalahgunaan dalam tipikor terbatas pada perbuatan penyelenggara negara yang terikat dengan undang-undang. sedangkan diskresioner termasuk di dalam realita kekuasaan bebas sehingga tidak dapat diukur berdasarkan asas legalitas di dalam hukum administrasi (*wetmatigheid van bestuur*).¹⁰⁹ Contoh, lumrahnya penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan sudah melawan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terkait Aparatur Sipil Negara.

Adapun penyalahgunaan wewenang yang ada pada hukum administrasi negara diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. *Pertama*, penyalahgunaan wewenang agar melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau agar menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. *Kedua*, tindakan pejabat yang benar dan ditujukan untuk kepentingan umum, kendati demikian terdapat penyimpangan dari tujuan kewenangan tersebut yang tidak sesuai dengan undang – undang atau peraturan – peraturan lain (di dalam konteks hukum pidana, hanya diperkenankan undang-undang saja). *Ketiga*, menyalahgunakan prosedur

¹⁰⁸ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 30.

¹⁰⁹ Arma Dewi, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>.

yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu, kendati demikian wewenang tersebut digunakan untuk prosedur lain agar terlaksana.¹¹⁰

2. Batas Jangkauan Sifat Melawan Hukum di Dalam Hukum Pidana Terhadap Hukum Administrasi Negara Pada Konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Sebagaimana perbuatan sebab merujuk pada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan...’ (sebagai melawan hukum khusus). Ternyata perbuatan melawan hukum juga memiliki pengertian yang berbeda-beda pada setiap cabang ilmu hukum. Perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijkheid*, sedangkan perbuatan melawan hukum di dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah *willikeur*, *deteournement de pouvoir*, dan *strijd met een algemen verbindend voorschrift*.¹¹¹ Syarat perbuatan melawan hukum di bidang administrasi / *deteournement de pouvoir* terjadi sejatinya sama persis dengan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor yaitu; 1) Pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya karena tujuan yang senyatanya bukan untuk kepentingan umum; 2) Pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar hukum dari kewenangan tersebut; 3) Pejabat dalam menjalankan kewenangan untuk tujuan lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹¹² Dengan begitu,

¹¹⁰ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Ibid.*

¹¹¹ Ridwan, “Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Seminar Nasional “Optimalisasi Dan Pertanggungjawaban Dana Desa”. 21 November 2015., 2015).

¹¹² Muhammad Fazry and Universitas Nuku Tidore, “Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana SCIENTIA : Journal of Multi Disciplinary Sciences,” *SCIENTIA : Journal of Multi Disciplinary Sciences* 02, no. 1 (2023): 28–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.62394/scientia.v2i1.47>.

karakteristik Pasal 3 UU Tipikor di dalam perspektif hukum administrasi termasuk ke dalam wewenang bebas (*vrij bestuur, freies ermessen, discretionary power*) yang bersandar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kendati demikian yang perlu menjadi pidana dalam memidana pelaku, hukum administrasi juga memandang wewenang terikat (*gebonden bevoegheid*) yang bersandar pada parameter asas legalitas di dalam hukum administrasi negara (*wetmatigheid van bestuur*).¹¹³

Kendati demikian, tetap terdapat perbedaan apakah perbuatan melawan hukum masuk ke dalam hukum pidana maupun hukum administrasi. Di dalam praktik, justru aparat penegak hukum sering kali salah memahami perbuatan melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang sejatinya hal itu masuk ke dalam ranah administrasi.

Lalu untuk membedakan antara penyalahgunaan wewenang berdasarkan hukum administrasi negara dengan penyalahgunaan wewenang berdasarkan tipikor cukup berbasis pada motivasi pelaku untuk memperoleh keuntungan. Jika pelaku memiliki motivasi tersebut maka hal ini masuk pada UU Tipikor, sehingga perlu dibuktikan bahwa pelaku sengaja menyalahgunakan prosedur yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Begitupula jika tidak didapati kesengajaan pelaku, maka hal itu murni sebagai penyalahgunaan wewenang pada hukum administrasi negara.

¹¹³ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). 178.

Bahwa ketentuan mendasar adanya kesalahan administrasi tidak bisa dipertanggungjawabkan / dianggap sebagai melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan di dalam hukum pidana, sepanjang perbuatan melawan hukum dapat dikaitkan dengan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Begitupula pertanggungjawaban administrasi dapat beralih ke ranah hukum pidana jika terdapat niat jahat dari penyelenggara negara. Dengan begitu, Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan menjadi peraturan yang melindungi aparatur pemerintah serta menjadi landasan untuk mengakui perbuatan aparat pemerintah yang tidak benar dan mengandung kesalahan administratif agar dapat dipidana sepanjang ditemukan adanya niat jahat pelaku.¹¹⁴

3. Batas Jangkauan Sifat Melawan Hukum di Dalam Hukum Pidana Terhadap Hukum Perdata Pada Konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

Secara general bahasan ini diawali dengan adanya kebiasaan permasalahan kontrak seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya yang mana cenderung dilaporkan kepada kepolisian. Oleh karena itu segala aparat penegak hukum tidak hanya tertuju kepada kepolisian pula, seharusnya mampu memahami makna penormaan yang berbeda pada masing-masing bidang hukum.¹¹⁵ Bahwa adanya kontrak berlaku seperti undang-undang

¹¹⁴ Amelia Putri Rizkyta and Bunga Restu Ningsih, "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 131–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v4i2.161>.

¹¹⁵ Andhika Vishnu and Arina Novizas, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Hubungan Kontraktual Di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2023): 65–71, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/111051232/pdf-libre.pdf?1706759770=&responsecontentdisposition=inline%3B+filename%3DTindak_Pidana_Korupsi_Dalam_Hubungan_Kon.pdf

bagi masing-masing pihak, oleh karenanya apabila suatu prestasi yang sudah diperjanjikan tidak terpenuhi, maka seharusnya dituntut wanprestasi melalui berbagai alternatif untuk memenuhinya, seperti ganti rugi.¹¹⁶

Begitupula pada konteks tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara sering kali melibatkan suatu perjanjian. Mengingat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terdapat unsur melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan...’, di dalam praktik sering kali ditemukan adanya persinggungan antara melawan hukum pidana dengan sektor hukum perdata.¹¹⁷ Pergeseran pemahaman ini timbul karena seolah-olah perjanjian yang mengikat pada masing-masing pihak dianggap sama sebagai undang-undang sehingga dalam pemenuhan delik, pertimbangan berkaitan dengan sifat melawan hukum khusus (unsur melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan) justru memasukan perjanjian yang tidak ditaati prestasinya karena dianggap sama keberlakuannya seperti undang-undang yang sudah merugikan keuangan negara, sebagaimana pengertian sifat melawan hukum formil di dalam hukum pidana,

&Expires=1765162388&Signature=XuPxkLtHpxbgxDMHOMXI07XnDi90yva0jYqHe6Lstw5yEe9DHtp48PeTnKUOu4s-r1ajxq4rNxolkLmoVgQbo67zX~BeMGwNPYzBLIAye4tfMckKNjHtLnCasftbudmX3osyFb6rKpGptz5OTLJ5CRc9DiV67v3IpiQjAPIIw-s9-J01Neoym0H90-7oMAc~0RnSZQvRryDVISNrCKc8UVCaw0N8IYYIFmEvBYya2o3vrrQmNfOzfjTEEc47fx4A64uzyNbRIzEXP-f7epz9KhqwLU48YaRbGMDceKgpZ3JsXkRrWkBGR3efbPJsYqMWu0GSvim8aEkPvcONWJA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

¹¹⁶ Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh Persero,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 24, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasanyauridika>.

¹¹⁷ Siti Anisah and Trisno Raharjo, “Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 24–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>.

kelakukan dapat dikatakan melawan hukum secara formil apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis berupa undang-undang.¹¹⁸

Diketahui wanprestasi meliputi 4 jenis yaitu; tidak berbuat atas sesuatu yang sudah disanggupinya, berbuat sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, berbuat sesuatu sesuai dengan yang diperjanjikan secara terlambat, dan berbuat sesuatu yang dilarang sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian. Pada konteks tidak berbuat sesuatu yang sudah disanggupinya, namun ternyata perjanjian tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, hal ini sudah masuk ke dalam sektor perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata (*onrechtmatig daad*) karena bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Diketahui bahwa banyak putusan-putusan yang menunjukkan adanya perjanjian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemenuhan unsur melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan, padahal bisa saja perkara demikian murni perkara perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata.¹¹⁹ Dengan demikian, terhadap kontrak yang dijadikan sebagai pondasi pertimbangan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berpotensi menabrak sektor wanprestasi di dalam hukum perdata, namun juga berpotensi menabrak sektor perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata.

¹¹⁸ Muhammad Rutabuz Zaman, "Pergeseran Makna Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 176–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.370>.

¹¹⁹ Nur Yuflikhati et al., "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt. G/2024/PN Tmg & 113/Pid. Sus/2023/PN Tmg," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>.

Adapun salah satu contoh pada umumnya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berpotensi menabrak sektor hukum perdata adalah merujuk pada hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah (BUMN).

B. Konsekuensi Delik Materiil Terhadap Ajaran Kausalitas Dalam Menetapkan Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara

Sebagaimana sudah banyak dibahas sebelumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sudah menghapus kata "dapat" sehingga kerugian keuangan / perekonomian negara berimplikasi menjadi delik materiil. Oleh karena itu, pemahaman yang dibangun tidak lagi potential loss melainkan actual loss. Secara istilah, actual loss dimaknai sebagai kerugian yang nyata serta terukur dan sudah benar-benar terjadi sehingga dapat diperhitungkan.¹²⁰ Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi actual loss agar dapat memberikan kepastian hukum.¹²¹ Perubahan paradigma ini menuntut aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur tindak pidana korupsi berupa kerugian perekonomian negara harus nyata dan pasti adanya secara konkrit serta objektif.¹²²

Pemahaman yang dibangun dalam menentukan akibat kerugian keuangan / perekonomian negara pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor

¹²⁰ K Roberts, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 131–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1749>.

¹²¹ Roberts. *Ibid.*

¹²² Al'amin Nutriwijaya Darmawan, Saut Parulian Panjaitan, and Ruben Achmad, "Implications Of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 On Corruption Criminal Law Policy In Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 325–28, 8420-Article Text-39212-1-10-20250521.pdf.

masing-masing memiliki konstruksi yang berbeda. Kendati demikian, mengingat antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki karakteristik akibat yang sama yaitu akibat berupa kerugian keuangan negara / perekonomian negara. Dengan demikian ajaran kausalitas yang digunakan serta lebih pantas sedikit banyaknya adalah teori mengindividualisir. Alasan digunakannya teori mengindividualisir ini karena melihat sebab *in concreto* atau *post factum*.¹²³ Berbeda misalnya dengan teori menggeneralisir yang melihat sebab *in abstracto*, menurut perhitungan yang layak dalam melahirkan akibat.¹²⁴ Walaupun hal ini tidak mengikat karena sejatinya ajaran kausalitas dari berbagai teori sangat *applicable*, bisa jadi sebabnya sederhana, sebab tunggal, atau sebab yang kompleks.

Pada konteks Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana Mahkamah Konstitusi sudah mengubah delik dalam pasal tersebut menjadi delik materiil. Oleh karena itu mensyaratkan timbulnya akibat yang dilarang berupa kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Konsekuensinya jika delik tersebut terjadi, maka hal wajib yang harus muncul terlebih dahulu adalah adanya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.¹²⁵

Dengan demikian, teori individualisir dapat digunakan untuk menentukan kerugian keuangan / perekonomian negara dikarenakan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah delik materiil, maka perbuatan pelaku harus dibuktikan

¹²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. 206.

¹²⁴ Eddy O.S. Hiariej. *Ibid*.

¹²⁵ Deni Setya Bagus Yuherawan Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi*, Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020, 15.

adanya kerugian keuangan / perekonomian negara. Maka lebih relevan dalam mencari sebab dari sudut pandang *post factum* atau *in concreto* ditambah dengan ilmu pengetahuan lain,¹²⁶ selain itu teori individualisir berfungsi untuk memberikan analisis dan jawaban terhadap hubungan sebab melawan hukum melalui perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang memiliki hubungan serta berakibat pada berkurangnya keuangan / perekonomian negara. Begitupula digunakannya teori *sufficient and necessary condition* dalam menganalisis hubungan sebab akibat atas penetapan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, perbuatan pelaku yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sarana...’ menjadi kondisi yang cukup (*sufficient conditions*) bagi pelaku agar dapat menimbulkan kerugian keuangan negara / perekonomian negara. Kendati demikian, kondisi yang cukup tersebut belum mampu mengadakan akibat jika belum ada keadaan yang dibutuhkan (*necessary conditions*) dalam mengadakan akibat tersebut.¹²⁷ Dengan demikian, keadaan yang sangat menentukan ”keadaan yang dibutuhkan” ini adalah bertambahnya kekayaan / keuntungan pelaku, orang lain, atau korporasi dari adanya ”kondisi yang cukup” yaitu perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan, sarana...’ sehingga berdampak langsung pada berkurangnya kerugian keuangan negara / perekonomian negara.

¹²⁶ Mahrus Ali. *Ibid.*

¹²⁷ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Op. Cit.* 42.

Dengan begitu, dalam menilai bertambahnya kekayaan / keuntungan secara tidak sah oleh pelaku. Maka di sini lah kapasitas ajaran mengindividualisir dibutuhkan. Diketahui hal wajib yang harus muncul terlebih dahulu adalah adanya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.¹²⁸ Ajaran mengindividualisir dilibatkan untuk mendeteksi keadaan yang dibutuhkan (*necessary conditions*) dengan bantuan ilmu pengetahuan akuntansi sehingga tertuju pada sumber-sumber kerugian keuangan negara termasuk metode perhitungannya.

C. Kerugian Keuangan Negara Bersifat Kuantitatif, Sedangkan Kerugian Perekonomian Negara Bersifat Kualitatif Sebagai Suatu Permasalahan Praktik Pada Penerapan Ajaran Kausalitas

Bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan / perekonomian negara sering menuai beberapa disparitas dalam menentukan akibat apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan / perekonomian negara tersebut. Dalam praktiknya, dominasi yang sering terjadi adalah tindak pidana korupsi yang merujuk pada kerugian keuangan negara.¹²⁹ Sedangkan kerugian perekonomian negara menurut **Baharudin Lopa** jika ditinjau dari pengertian ilmu hukum, yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum UU Tipikor sangat kabur, akibatnya sulit untuk menentukan maksud dari kerugian perekonomian negara.¹³⁰

¹²⁸ Deni Setya Bagus Yuherawan Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi*, Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 15.

¹²⁹ Hartiwiningsih Supriyanto, Supanto, "Redefinisi Unsur 'Yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara' Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): 7–18, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2507>.

¹³⁰ Baharudin Lopa & M. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1977). 19.

Kesulitan tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 masalah utama; 1) Kendala terhadap norma hukum positif yang berdampak pada pembuktian di proses adjudikasi. UU Tipikor tidak memberikan pengertian yang jelas serta parameter yang tegas guna menghitung dan menetapkan kerugian perekonomian negara. 2) Terkait tolak ukur kerugian perekonomian negara yang berbasis pada pelanggaran kebijakan pemerintah serta kewenangan instansi yang berwenang menghitung kerugian juga masih menjadi tantangan dewasa ini. Penentuan kerugian perekonomian negara sering kali melibatkan kerugian yang abstrak, bukan kerugian yang nyata (*actual loss*) sehingga potensi kerugian, kebijakan yang salah, dan dampak sosial sering diikut sertakan. 3) Pemahaman melalui sudut pandang yang berbeda terkait kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara antar aparat penegak hukum sering terjadi. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi (2016) sudah menegaskan bahwa kerugian yang dimaksud pada UU Tipikor harus dipahami secara nyata dan pasti.¹³¹

Jika dicermati terkait metode perhitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang ada di BPK (Pemeriksa Investigatif) umumnya mengelompokan 3 metode perhitungan yaitu metode *total loss*, metode *net loss*, dan metode *real cost*. Hasil kerugian keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan 3 metode tersebut umumnya diterima oleh hakim.¹³² Metode perhitungan *total loss* merujuk pada perhitungan selisih antara nilai kerugian

¹³¹ Arif Kurniawan, "Problematika Penentuan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ARIF KURNIAWAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum" (Universitas Gadjah Mada, 2023). X.

¹³² Alfian & dkk Syahawaluna, "Metode Dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Bpkp Jakarta," *Jurnal UAI* 7, no. 2 (2023): 11, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/Tfs/article/view/2444>.

dengan nilai keuntungan yang seharusnya didapat negara.¹³³ Sedangkan perhitungan *net loss* merujuk pada perhitungan antara nilai kerugian dengan nilai keuntungan pelaku yang diperoleh secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.¹³⁴ Adapun perhitungan *real cost* merujuk pada perhitungan selisih antara uang yang sudah dikeluarkan oleh negara dengan nilai pengeluaran secara riil yang digunakan oleh pihak ketiga, biasanya melibatkan penyedia barang/jasa sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati.¹³⁵

Bahwa terhadap 3 metode perhitungan tersebut, Pemeriksa Investigatif BPK mengakui 3 metode perhitungan kerugian keuangan atau perekonomian negara yaitu; *total loss*, *net loss*, dan *real cost* sehingga langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemeriksa Investigatif BPK dalam mendeteksi indikasi adanya korupsi adalah menganalisis serta melihat dokumen / keterangan awal untuk memastikan apakah sudah terjadi suatu penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹³⁶ Artinya dibutuhkan adanya hubungan kasualitas dalam menentukan antara penyimpangan yang terjadi dengan akibat berupa kerugian keuangan...'. Sejatinnya terhadap metode perhitungan *total loss* sering menuai problematika. Jika metode *net loss* yang berbasis pada nilai kerugian dengan nilai keuntungan pelaku yang diperoleh secara

¹³³ Novella Janis, "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI DASAR PENYIDIKAN PERKARA PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 25/PUU-XIV/2016," *Lex Privatum* 12, no. 04 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53206>.

¹³⁴ Janis. *Ibid.*

¹³⁵ Sumarto Yan Rahadian, "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Aset* 12, no. 1 (2020): 117–29, <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/23866/12315>.

¹³⁶ Rahadian. *Ibid.*

melawan hukum...' dan *real cost* berbasis pada perhitungan selisih antara uang yang sudah dikeluarkan oleh negara dengan nilai pengeluaran secara riil, keduanya sudah barang tentu merujuk pada hubungan sebab-akibat sebagaimana delik materiil. Adapun perhitungan *total loss* yang berbasis pada perhitungan selisih antara nilai kerugian dengan nilai keuntungan yang seharusnya didapat negara, namun metode perhitungan ini sering kali melahirkan beragam permasalahan. kata "*seharusnya*" sering kali disalah pahami sehingga menunjukkan pertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata "dapat" sehingga kerugian negara harus bersifat faktual bukan potensial. Dengan begitu, masyarakat yang belum membayar pajak dimana pembayaran pajak tersebut seharusnya dapat diterima oleh negara dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Seharusnya perhitungan *total loss* harus digunakan secara teliti karena metode ini lekat hubungannya dengan sumber kerugian keuangan negara berupa *receipt* / penerimaan. Maka pelaku yang dianggap merugikan keuangan negara seharusnya memiliki kewajiban untuk menyetorkan ke negara. Sebagai contoh, terhadap wajib bayar yang tidak menyetorkan kewajibannya. Perusahaan yang memiliki kewajiban membayar pajak sebesar Rp 1.300.000.000,00 namun sengaja ditulis Rp 1.000.000.000,00 dengan menyimpannya data-data itu serta adanya kerjasama koruptif bersama petugas pajak. Hal ini mengakibatkan negara rugi di sektor penerimaan / *receipt* sebesar Rp 300.000.000,00.¹³⁷

¹³⁷ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009). 167.

Terhadap bagaimana memilih metode perhitungan kerugian keuangan negara, sudah barang tentu perlu mengenali sumber kerugian keuangan...’ Di dalam buku karangan **Theodorus M. Tuanakotta** terdapat *fraud tree* yang diperkenalkan oleh *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) di Amerika Serikat. *Fraud tree* memiliki 4 cabang sumber kerugian...’ 1) Penerimaan / *receipt*; 2) Pengeluaran / *expenditure*; 3) Aset; 4) Kewajiban / *liability*.¹³⁸ Pada setiap sumber-sumber kerugian memiliki cabang tersendiri yang mencerminkan hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan cabang-cabang tersebut.¹³⁹

Pertama, penerimaan / *receipt*. Bahwa sumber kerugian berupa penerimaan ini berkaitan erat dengan kekayaan atau dana yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kendati demikian faktanya tidak masuk ke dalam kas negara dikarenakan adanya tindak pidana korupsi. Adapun penerimaan negara umumnya diatur di dalam undang-undang, seperti perpajakan atau bea cukai, termasuk penerimaan dari pengelolaan gas dan minyak bumi, mineral...’ sebagai bagian dari pemerintah.¹⁴⁰ Adapun sumber kerugian yang berasal dari penerimaan ini memiliki 3 sumber utama yakni;

- a. Wajib bayar tidak membayarkan sebagaimana kewajibannya. Di dalam beberapa undang-undang, kewajiban termasuk kelalaian dari wajib bayar akan berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, negara

¹³⁸ Theodorus M. Tuanakotta. *Ibid*, 158-171.

¹³⁹ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 43.

¹⁴⁰ Theodorus M. Tuanakotta di dalam Mahrus Ali. *Ibid*.

kehilangan pemasukan termasuk bunga karena terdapat keterlambatan penyetoran;¹⁴¹

- b. Pejabat tidak menyetorkan penerimaan negara. Sumber kerugian ini ditujukan pada pejabat yang memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk menyetorkan penerimaan negara yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak;¹⁴²
- c. Penyimpangan di dalam melaksanakan diskresi berupa pengurangan pemasukan negara. Pada aktivitas bisnis asuransi, pejabat tertentu dapat memberikan pengurangan premi yang berimplikasi pada berkurangnya penerimaan BUMN Asuransi. Apabila BUMN ini berurusan dengan lembaga negara lain dan oleh karena itu terdapat diskon yang bisa dinikmati oleh pejabat, maka hal ini berpotensi pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.¹⁴³

Kedua, pengeluaran atau *expenditure*. Sumber ini bisa terjadi karena kegiatan fiktif, pengeluaran berdasarkan undang-undang yang sudah tidak berlaku, atau pengeluaran resmi tetapi diurus lebih cepat. Adapun cara mudah untuk memahami sumber kerugian adalah dengan membandingkannya dengan sumber penerimaan / *receipt*. Apabila di dalam penerimaan ada yang tidak disetorkan, atau disetorkan tidak secara penuh, atau tidak pada waktunya. Maka *expenditure* sebagai

¹⁴¹ Theodorus M. Tuanakotta di dalam Mahrus Ali. *Ibid.*

¹⁴² Theodorus M. Tuanakotta di dalam Mahrus Ali. *Ibid.* 44.

¹⁴³ Mahrus Ali. *Ibid.*

sumber kerugian terjadi karena dilakukan lebih dari apa yang seharusnya atau pengeluaran dilakukan lebih cepat.¹⁴⁴

Ketiga, aset. Sumber kerugian yang berasal dari aset adalah pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset, pelepasan aset, dan penempatan aset. **Keempat**, kewajiban / *liability*. Berkaitan dengan sumber kerugian dari kewajiban ini dibagi menjadi 3 sumber terperinci yaitu; 1) Perikatan yang melahirkan kewajiban nyata, terdapat transaksi fiktif yang hampir serupa dengan transaksi normal dan karakteristiknya sebagai penjarahan atas kekayaan negara. 2) Kewajiban bersyarat yang menjadi nyata, pejabat mengadakan perikatan dengan pihak ketiga yang mulanya sebagai *contingent liability* (hutang potensial). Laporan keuangan negara tidak menunjukkan adanya kewajiban karena memang kewajiban tersebut adalah kewajiban bersyarat, kemudian pihak ketiga tidak sanggup menanggungnya sehingga lembaga negara sebagai penjamin memiliki kewajiban nyata dimana bukan lagi sebagai kewajiban bersyarat. 3) Kewajiban tersembunyi, kantor-kantor akuntan (*big four*) selalu memfokuskan audit pada pengeluaran untuk suatu masalah hukum karena dana yang dikeluarkan untuk masalah hukum adalah tempat persembunyian atas biaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.¹⁴⁵

Terhadap metode perhitungan kerugian...’ tersebut, jika dikaitkan dengan kerugian keuangan negara maka bersifat kuantitatif karena dapat diperhitungkan secara objektif. Lalu bagaimana dengan kerugian perekonomian negara? Faktanya sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU–XIV/2016 yang menghapus

¹⁴⁴ Mahrus Ali. *Ibid.* 45.

¹⁴⁵ Mahrus Ali. *Ibid.* 48.

kata "dapat" melahirkan 2 antinomi besar antara ahli akuntansi forensik, ahli ekonomi, kalangan aparat penegak hukum dengan ahli hukum pidana dan hakim Mahkamah Konstitusi.

Theodorus M. Tuanakotta menyebutnya sebagai "absurd-nya konsep kerugian yang nyata dan pasti termasuk kerugian perekonomian negara."¹⁴⁶ Faktanya para ahli akuntansi mempertanyakan sekaligus meragukan konsep kerugian yang nyata dan pasti sehingga berimplikasi pada tidak dihitungnya unsur bunga, kerugian atas menurunnya nilai tukar rupiah, *opportunity loss*, kerugian yang dapat ditaksir, dan asumsi dalam kerugian perekonomian negara.¹⁴⁷ Unsur bunga dimaksudkan pada kasus penyelamatan bank BLBI, Century, cessie utang Bank Bali. Pada kasus-kasus tersebut, para koruptor tidak mengembalikan utangnya sampai detik ini. Adapun saat ini yang berstatus buron berhasil menempatkan dirinya sebagai orang terkaya di Indonesia. Terhadap kerugian atas menurunnya nilai tukar rupiah (*foreign exchange loss*) merujuk pada kasus BLBI yang belum terselesaikan, sementara dana yang dibawa ke luar negeri atau ditukarkan melalui valuta asing.

Adapun kerugian yang dapat ditaksir misalnya terdapat jembatan ambruk disebabkan atas perbuatan melawan hukum yaitu korupsi. Ahli teknis bisa menaksir biaya untuk membenahi sekaligus membangun kembali jembatan tersebut. Kendati demikian, angka taksiran sudah barang tentu tidak dapat diterima jika menggunakan

¹⁴⁶ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kedua (Salemba Empat, 2018). 10.

¹⁴⁷ Theodorus M. Tuanakotta. *Ibid*.

konsep kerugian yang nyata dan pasti. Hal itu membuat **Theodorus M. Tunakotta** bertanya-tanya, apakah pelaku korupsi baru dapat disidangkan setelah jembatan dibenahi agar kerugian bersifat nyata dan pasti?¹⁴⁸ Selanjutnya Asumsi di dalam kerugian perekonomian negara. Sudah barang tentu asumsi tidak diperkenankan karena jelas bertentangan dengan kerugian yang nyata dan pasti. Padahal faktanya, mahasiswa yang belajar di Fakultas Ekonomi, kata pertama yang mereka kenal adalah "asumsi," kata ini pula akan selalu digunakan bagi mereka yang menjadi ahli di bidang ekonomi.

Theodorus M. Tunakotta menganggap kerugian perekonomian yang nyata dan pasti sebagai ketentuan yang *absurd* ini dapat diantisipasi melalui pendekatan *judicial activism*. Melalui kearifan dan kebijaksanaan hakim seharusnya dapat mempercayakan kepada ahlinya. Ia menyarankan bahwa standar kerugian perekonomian negara perlu dibatasi terhadap kasus-kasus yang memiliki dampak terhadap perekonomian seperti kasus perbankan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Adapun penggunaan asumsi harus menekankan pada *resounable assumption* agar hasil perhitungan dapat diterima oleh hakim. Selain itu, tidak perlu menyajikan angka dalam bentuk uang / rupiah, kerugian perekonomian dapat disajikan secara kuantitatif seperti bentuk-bentuk pemulihan atau adanya kerugian perekonomian tersebut sudah menghilangkan kemampuan negara untuk memberikan pendidikan, sehingga penyajian seperti ini diharapkan dapat menggugah hati nurani hakim.¹⁴⁹ Kendati demikian, justru pandangan ahli hukum

¹⁴⁸ Theodorus M. Tuanakotta. *Ibid.*

¹⁴⁹ Theodorus M. Tuanakotta. *Ibid.* 12.

pidana berbeda begitupula dengan penulis. Pandangan **Theodorus M. Tunakotta** dapat saja digunakan, tetapi tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana sebagaimana delik materiil jika perhitungan kerugian perekonomian negara berdasarkan asumsi dan pemulihan. Terlebih besaran perhitungan kerugian perekonomian yang merujuk pada asumsi atau bentuk pemulihan sering kali tidak simetris dengan perbuatan melawan hukum pelaku atas memperkaya atau menguntungkan dirinya, orang lain...’ Oleh karena itu terhadap perhitungan kuantitatif yang merujuk pada konsep nyata dan pasti dalam kerugian perekonomian negara tetap saja tidak dapat diukur secara kuantitatif karena berdasarkan asumsi, adapun perhitungan kuantitatif berdasarkan perhitungan pemulihan hal ini tidak bisa dianggap sebagai kerugian perekonomian negara yang nyata dan pasti.

Dengan begitu, sudah sepatutnya ketentuan mengenai kerugian perekonomian negara dihapuskan karena ketidakcocokannya jika digolongkan sebagai delik materiil. Melalui kajian perbandingan, bahkan di negara-negara luar tampak tidak ada yang menggunakan terminologi kerugian perekonomian negara. Contoh Turkiye, melalui Pasal 257 *Turkiye Criminal Code* merupakan ketentuan yang hampir serupa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.¹⁵⁰

Article 257 of the Turkish Criminal Code:

- (1) *Excluding any situation defined elsewhere as a separate offence in law, any public officer who secures an unjust financial benefit for another or causes any loss to the public or an individual by acting contrary to his duty shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of six months to two years.*
- (2) *Excluding any situation defined elsewhere as a separate offence in law, any public officer who secures unjust financial benefit for another or causes any loss to the public or an individual by failing to discharge his duty, by omission*

¹⁵⁰ Republic of Turkiye, “Turkiye Penal Code” (2016). 86-87.

or delay, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to one year.

Pada Pasal 257 ayat (1) dan ayat (2) kode penal Turkiye sebenarnya substansi normanya sama, hanya yang membedakan adalah kesengajaan yang dimuat pada ayat (1) dan kelalaian yang dimuat pada ayat (2). Ketentuan tersebut mendasarkan pijakannya pada pejabat publik yang bertentangan dengan tugasnya, mendapatkan keuntungan secara finansial yang tidak adil kepada orang lain / menyebabkan kerugian bagi publik maupun individu.¹⁵¹ Bahwa regulasi tersebut terhadap perbuatan pejabat publik yang mendapatkan keuntungan secara finansial secara tidak sah tidak mendasarkan pada berkurangnya keuangan negara semata, namun juga kerugian terhadap individu. Hal ini tentu dapat dihitung secara kuantitatif karena merujuk pada berkurangnya keuangan negara maupun individu, tidak mempersoalkan kerugian perekonomian negara.

¹⁵¹ Republic of Turkiye. *Ibid.*

BAB III

PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN SEBAB DARI ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA

Dalam ajaran kausalitas, sebab merupakan faktor penentu dalam menimbulkan akibat. Adapun dalam konteks Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor perbuatan yang menjadi sebab adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Sedangkan pada Pasal 3 UU Tipikor perbuatan yang menjadi sebab adalah menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana...’ Baik secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, merupakan sifat melawan hukum khusus karena tercantum secara tertulis di bunyi Undang-Undang. Diskursus mengenai hal ini menjadi penting untuk diketahui bagaimana hakim melakukan tafsirannya dari adanya sebab berupa melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Studi ini akan menjabarkan 10 putusan pengadilan yang relevan, adapun penjabaran tersebut dilakukan secara reduksi data melalui tabel.

**Tabel.1 Perbuatan Sebab Atas Kerugian Keuangan Negara / Perekonomian
Negara**

No	Putusan Pengadilan	Perbuatan Yang Menjadi Sebab Secara Melawan Hukum	Timbulnya Kerugian	Basis Audit
1	Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Surya Darmadi	Terdakwa melakukan kegiatan usaha perkebunan berbasis pada IUP dan ILOK yang tidak sesuai prosedur menyebabkan kerusakan	Tindakannya berakibat pada tidak terbayarnya hak pendapatan negara dari pemanfaatan sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, dan	BPKP menyatakan Kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00

		yang menimbulkan Kerugian lingkungan pada Kawasan hutan. ¹⁵²	biaya atas penggunaan hutan serta menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.641.795.276.640 dan USD4.987.677,36 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000	Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis UGM menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000
2	Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Tom Lembong	Dengan terbitnya persetujuan impor untuk menjaga persediaan dan kestabilan harga tidak melalui pembahasan rapat koordinasi serta tidak ada rekomendasi dari kementerian teknis sehingga hal ini memperkaya orang lain sebanyak 9 orang sebesar Rp194.718.181.818,19 dimana besaran tersebut menjadi kerugian keuangan negara. ¹⁵³	Akibat yang timbul berbasis pada perbuatan terdakwa memperkaya orang lain sehingga dianggap sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp194.718.181.818,19	BPKP menyatakan kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47
No	Putusan Pengadilan	Perbuatan Yang Menjadi Sebab Menyalahgunakan Kewenangan, Sarana...?	Timbulnya Akibat	Basis Audit
1	Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg Atas Nama Terdakwa Fazwar Bujang	Terdakwa menerbitkan surat intruksi pelaksanaan tender dimana dokumen memo realisasi anggaran investasi (MRAI) dan HPS belum disiapkan sehingga menyebabkan beberapa kali addendum guna menyesuaikan harga dan keterlambatan prestasi. MRAI dan HPS seharusnya ditetapkan sebelum intruksi pelaksanaan tender, bukan berbarengan dengan pelaksanaan tender. Penunjukan PT Krakatau Engineering untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi dimana PT ini tidak memiliki kemampuan keuangan dan sumber daya untuk mengerjakan pembangunan BFC sehingga sebagai anak perusahaan dapat bersinergi dengan induknya sepanjang tidak menyalahi prinsip <i>good corporate governance</i> .	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah (BUMN). Pada kegiatan pengadaan barang/jasa terhadap proyek pembangunan pabrik <i>blast furnace</i> PT Krakatau Steel faktanya hingga jatuh tempo negara tidak bisa mendapatkan manfaat sebagaimana kontrak yang diperjanjikan. Adanya bentuk penyimpangan/ketidaksesuaian sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam kontrak antara PT.	BPKP menyatakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.397.105.156.366,21 dan USD 292,454,070.00

¹⁵² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 62/Pid. Sus/ 2022/ PN.Jkt.Pst. Dalam Perkara Surya Darmadi”. 1464.

¹⁵³ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Dalam Perkara Tom Lembong (2025). 1386.

		Terdakwa memerintahkan penerbitan <i>notice to proceed</i> dengan <i>financial close</i> keuangan atas sindikasi himpunan bank negara sehingga konsorsium MCC CERI tetap bekerja meski tidak ada <i>financial close</i> dari sindikasi perbankan <i>export credit agency</i> sebagaimana disyaratkan dalam intruksi tender dimana <i>bidder</i> wajib disertai <i>ekspor credit agency</i> .	Krakatau Steel dengan MCC CERI dan PT Krakatau Engineering sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.397.105.156.366, 21 dan USD 292,454,070.00 (2374)	
2	Putusan No. 39 /Pid.Sus/Tpk/2018/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung	Proses penyelesaian kewajiban melalui MSAA terdapat <i>misrepresentation</i> , ketidaklengkapan pengungkapan asset, termasuk pelanggaran pada syarat-syarat perjanjian yang dilakukan pihak obligator. Terdakwa selaku ketua BPPN tetap menerbitkan / membiarkan berlakunya keputusan-keputusan yang menguntungkan bagi obligor walaupun terdapat temuan dari <i>legal due diligence</i> bahwa <i>closing</i> tidak bisa dilakukan jika syarat-syarat kontraktual belum terpenuhi. Terdakwa tetap melanjutkan proses penyerahan asset, tidak menagih kekurangan kewajiban, dan tidak mengambil langkah hukum atas pelanggaran perjanjian tersebut. ¹⁵⁴	Diberikannya Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim yang masih memiliki kewajiban misrepresentasi termasuk piutang BDNI kepada petambak yang terjadi <i>misrepresentation</i> di dalam MSAA sebesar Rp.4.800.000.000.000, 00, nominal tersebut menjadi kerugian keuangan negara dengan dikurangkan atas hasil penjualan piutang PT PPA sebesar Rp.220.000.000.000,00 sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.580.000.000.000, 00	BPK (Tim Investigatif) menyatakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.580.000.000.000,00

Terhadap putusan-putusan pengadilan tersebut yang berbasis pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki karakteristik perbuatan yang menjadi sebab yang bermacam-macam. Penulis menganalisa bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab tersebut tidak sesuai dan justru menyesatkan. Terdapat 2 klasifikasi sebagai bentuk penyimpangan pada perbuatan sebab pada putusan-

¹⁵⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 39 /Pid.Sus/Tpk/2018/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (2018).

- putusan tersebut. 1) Perbuatan sebab berada pada ranah hukum pidana administrasi;
2) Perbuatan sebab berada pada ranah hukum keperdataan.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, perbuatan sebab merujuk pada perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan...’ (sebagai melawan hukum khusus). Ternyata perbuatan melawan hukum juga memiliki pengertian yang berbeda-beda pada setiap cabang ilmu hukum. Perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijkheid*, sedangkan perbuatan melawan hukum di dalam hukum administrasi negara dikenal dengan istilah *willikeur*, *deteournement de pouvoir*, dan *strijd met een algemen verbindend voorschrift*.¹⁵⁵ Perbuatan melawan hukum di bidang administrasi / *deteournement de pouvoir* terjadi apabila; 1) Pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya karena tujuan yang senyatanya bukan untuk kepentingan umum; 2) Pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar hukum dari kewenangan tersebut; 3) Pejabat dalam menjalankan kewenangan untuk tujuan lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁵⁶

Terhadap perbedaan istilah pada setiap cabang ilmu hukum tersebut memiliki implikasi tersendiri dalam aktivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.¹⁵⁷ Fenomena tersebut, terlihat dari penafsiran aparat penegak hukum yang memandang perbuatan melawan hukum yang sejatinya berada pada sektor hukum

¹⁵⁵ Ridwan, “Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.”

¹⁵⁶ Fazry and Tidore, “Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana SCIENTIA : Journal of Multi Disciplinary Sciences.” *Ibid*.

¹⁵⁷ Fazry and Tidore.

administrasi atau justru ke ranah hukum perdata, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana (*wederrechtelijk*).

Adapun terhadap 2 klasifikasi sebagai bentuk penyimpangan pada penafsiran hakim terhadap perbuatan sebab pada putusan-putusan tersebut yaitu perbuatan sebab berada pada ranah hukum pidana administrasi dan perbuatan sebab berada pada ranah hukum keperdataan. Perbuatan sebab berada pada ranah hukum administrasi adalah Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Surya Darmadi dan Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Tom Lembong. Terhadap perbuatan sebab pada ranah hukum keperdataan adalah Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg Atas Nama Terdakwa Fazwar Bujang dan Putusan No. 39 /Pid.Sus/Tpk/2018/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

A. Penafsiran Hakim Pada Perbuatan Sebab Timbulnya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Yang Tidak Tepat Karena Masuk Ke Dalam Ranah Hukum Administrasi

Kajian putusan berkenaan dengan perbuatan sebab timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak tepat karena masuk ke dalam ranah hukum administrasi terbagi menjadi 2 fokus utama. 1) Kasus yang seharusnya diselesaikan secara hukum administrasi namun bukan berasal dari keputusan tata usaha negara, hal ini terlihat di dalam putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Surya Darmadi. 2) Kasus yang seharusnya diselesaikan secara hukum administrasi merujuk pada keputusan tata

usaha negara, hal ini terlihat di dalam Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Tom Lembong.

Pertama, putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Surya Darmadi. Pertimbangan hakim dalam putusan Surya Darmadi pada unsur melawan hukum yaitu sebagai berikut.

Terdakwa melakukan kegiatan usaha perkebunan berbasis pada IUP dan ILOK yang tidak sesuai prosedur menyebabkan kerusakan yang menimbulkan Kerugian lingkungan pada Kawasan hutan.¹⁵⁸ Pada pertimbangan hakim tersebut menganggap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Surya Darmadi sebagai sebab terjadinya kerusakan lingkungan pada kawasan hutan karena merubah fungsi hutan.¹⁵⁹ Jika diandaikan perusahaan Surya Darmadi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatannya di kawasan hutan tidak dianggap merugikan lingkungan, artinya di dalam kasus ini antara perbuatan yang merusak lingkungan atau tidak merusak lingkungan merujuk pada kepemilikan izin IUP dan ILOK. Tentu hal ini menjadi ambigu di dalam ajaran kausalitas.

Jika dicermati secara mendalam, perbuatan sebab yang berbasis pada kepemilikan izin sebagaimana pertimbangan di atas faktanya perlu diselesaikan melalui sektor administrasi. Merujuk pada perbuatan yang menjadi sebab secara melawan hukum...’ berbasis pula pada tidak dipatuhinya Pasal 273 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,

¹⁵⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 62/Pid. Sus/ 2022/ PN.Jkt.Pst. Dalam Perkara Surya Darmadi”. 1464.

¹⁵⁹ Indonesia Corruption Watch, Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif (2024). 37.

serta Penggunaan Kawasan Hutan yang berfokus pada perusahaan-perusahaan Surya Darmadi yang masih produktif berakibat pada pencemaran lingkungan.¹⁶⁰

Berkenaan dengan pencemaran lingkungan sebagai besaran kerugian keuangan negara yang disebabkan ketiga perusahaan Surya Darmadi yang tidak pernah membayar kewajiban dana reboisasi, provisi sumber daya alam, penggunaan Kawasan hutan dan biaya pemulihan lingkungan, terdapat kekurangan bayar jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kehutanan yang sudah diubah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) hanya dikenakan sanksi pembayaran denda yang bersifat administrasi, bukan tindak pidana korupsi, itu pun negara perlu mengeluarkan tagihan sebagai surat ketetapan. Selain itu, di dalam Pasal 110 A UU Cipta Kerja mengatur sanksi bagi pelaku usaha di dalam kawasan hutan dimana belum memenuhi persyaratan kehutanan maka diberikan kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan tersebut. Hal ini jelas untuk menghindari sanksi pidana sehingga dalam kapasitasnya sebagai perbuatan sebab, tidak semata-mata menjadi kerugian keuangan / perekonomian negara. Oleh karena itu perbuatan sebab yakni melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa IUP dan ILOK belum menjadi sebab yang cukup *sufficient conditions* dalam mengakibatkan kerugian keuangan...’ Hal ini berimplikasi pada perbuatan berupa memperkaya diri sendiri sebagai *necessary conditions* tidak terpenuhi.

¹⁶⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Surya Darmadi Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst (2022). 1467.

Kedua, pada kasus kedua di bidang administrasi adalah kasus Tom Lembong. Pertimbangan hakim pada unsur sebab berupa melawan hukum yaitu;

Dengan terbitnya persetujuan impor untuk menjaga persediaan dan kestabilan harga tidak melalui pembahasan rapat koordinasi serta tidak ada rekomendasi dari kementerian teknis sehingga hal ini memperkaya orang lain sebanyak 9 orang sebesar Rp194.718.181.818,19 dimana besaran tersebut menjadi kerugian keuangan negara.

Diketahui bahwa persetujuan impor guna menjaga persediaan dan kestabilan harga dianggap sebagai penyebab kerugian keuangan negara karena memperkaya orang lain sebesar Rp194.718.181.818,19, apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai melawan hukum di bidang hukum pidana?

Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi oleh norma-norma di bidang hukum administrasi. Adapun menteri dalam menjalankan tugasnya memiliki kedudukan sebagai pelaksana tugas (mandataris) sementara yang memberi tugas adalah presiden (mandat). Bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah ajaran yang sangat fundamental di dalam berbagai bidang hukum, diketahui bahwa melawan hukum yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah melawan hukum khusus / *speciale wederrechtelijkheid* dimana kata "melawan hukum" dicantumkan di dalam rumusan delik.¹⁶¹ Ditulisnya melawan hukum pada rumusan delik memiliki fungsi agar hakim bisa mendapatkan kepastian apakah perbuatan pelaku memang dilarang

¹⁶¹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Op. Cit.* 238.

oleh undang-undang.¹⁶² Banyak pakar hukum pidana yang menyatakan melawan hukum bersandar pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (diluar dari melawan hukum materiil) seolah-olah banyak yang memandang hal ini menjadi abu-abu apakah yang dimaksud undang-undang disini adalah undang-undang hukum pidana atau secara general. Terlebih konsep melawan hukum di bidang administrasi juga memletakan pijakannya pada undang-undang sebagaimana *detournement de pouvoir* terjadi ketika pejabat administrasi negara mengambil suatu kebijakan yang menyimpang dari tujuan yang sudah digariskan dari undang-undang atau aturan tertulis lainnya.

Kendati demikian perbuatan melawan hukum di bidang administrasi yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku terdapat 3 varian; bertentangan dengan undang-undang yang bersifat prosedural, bertentangan dengan substansi wewenang, dan dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Oleh karena itu, sebenarnya perbuatan Tom Lembong ketika menyetujui impor tanpa adanya koordinasi dengan kementerian terkait, masuk sebagai perbuatan melawan hukum di bidang administrasi. Kendati demikian, ia tidak bisa dibebani tanggung jawab pribadi karena Tom Lembong sedang menjalankan diskresi (*freies ermessen*) atas arahan presiden, selain itu ketika Tom Lembong memberi persetujuan impor adalah atas nama jabatan, segala macam tindakan yang dilaksanakan untuk dan atas nama jabatan itu adalah tindakan jabatan dengan konsekuensi tanggung jawab pada jabatan. Faktanya Presiden sudah mempertanggungjawabkan hal itu, artinya

¹⁶² J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum* (Bandung: Binacipta, 1987). 149.

perkara ini adalah perkara administrasi yang sudah pula dimintai pertanggungjawaban.

Walaupun secara umum pelanggaran sanksi administrasi dapat dikenakan hukum pidana, sepanjang termasuk di dalam kategori *administrative penal law*. Adapun undang-undang administrasi yang memasukan sanksi pidana sebagaimana menjadi pertimbangan hakim pada unsur melawan hukum yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang Perdagangan tidak ada yang dapat menjerat Tom Lembong karena umumnya *adresat* undang-undang tersebut tidak tertuju pada pengambil kebijakan.¹⁶³

Walaupun sejatinya dalam membedakan mana perbuatan secara melawan hukum di bidang hukum pidana atau administrasi dapat berbasis pada ada tidaknya *mens rea* pelaku. Namun hal itu sudah barang tentu dilakukan setelah membuktikan unsur objektif, maka selanjutnya tugas yang dicari adalah menentukan kesalahan pelaku, sehingga tidak memberi ruang bagi ajaran kausalitas yang menggabungkan antara perbuatan dengan kesalahan berupa adekuat subjektif oleh Von Kries, karena ajaran kausalitas terpaku pada lingkup perbuatan. Selain itu uniknya, Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah, namun tidak dikenakan Pasal 3 UU Tipikor yang notabene ditujukan pada aparatur negara. Apakah dikarenakan pada Pasal 3 UU Tipikor terdapat unsur kesalahan dalam pola *opzet als oogmerk* / kesengajaan sebagai maksud yang direpresentasikan oleh

¹⁶³ Ridwan, "Tom Lembong Menjalankan Diskresi Dari Presiden | Ahli Hukum : Tidak Bisa Dikenai Sanksi Pidana" (Hukum Perubahan, 2025), <https://youtu.be/2LaBN-Xxa9I?si=zuqqUiKudLYBC1k>.

unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi” yang akan berimplikasi pada sulitnya membuat pertimbangan hakim dikarenakan Tom Lembong tidak memiliki niat jahat, sekalipun di dalam Pasal 2 ayat (1) pertimbangan yang demikian seharusnya juga diwujudkan.

Selain itu, pertimbangan unsur melawan hukum yang ada pada kasus Tom Lembong berpaku pada Peraturan Menteri Perdagangan, disamping secara teori, sanksi pidana hanya dicantumkan di dalam undang-undang, sehingga tidak relevan jika digunakan peraturan di bawah undang-undang sebagai bagian pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹⁶⁴ Oleh karena itu, problematika justru terletak pada penafsiran hakim terhadap unsur melawan hukum yang sering dilakukan secara ekspansi. Padahal, di dalam Pasal 14 UU Tipikor yang menegaskan bahwa perbuatan yang diatur pada undang-undang lain dapat dikenakan UU Tipikor sepanjang undang-undang tersebut menyebutkan secara tegas pelanggarannya merupakan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memiliki fungsi sebagai *blanket provision* atau *bridging article* terhadap unsur melawan hukum di dalam tipikor yang merepresentasikan kebebasan individu terhadap intervensi negara yang berlebihan termasuk menjadi pembatas atas legitimasi hukum pidana. Kendati demikian, aparat penegak hukum sering kali mengabaikan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor sehingga Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tampaknya sudah kehilangan jati diri yang sebenarnya. Begitupun prinsip proporsionalitas yang menekankan cara yang digunakan dalam membatasi hak asasi warga negara harus rasional dengan tujuan yang hendak dicapai dan harus terdapat keseimbangan

¹⁶⁴ Ridwan. *Ibid.*

antara tujuan yang akan dicapai dengan efek pembatasan hak sebagaimana menurut Matthias Klatt dan Imer Flores.¹⁶⁵

Bahwa adanya unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, dan merugikan keuangan negara menjadi sering kali menjadi basis utama untuk mendakwa pejabat dalam melakukan tindak pidana korupsi. Aspek kerugian keuangan negara sebagai dampak atas akibat dari penyebab perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, oleh karena itu tidak logis jika pejabat menggunakan keuangan negara tanpa melawan hukum diadili karena merugikan keuangan negara.¹⁶⁶ Tanpa melawan hukum pada kasus Tom Lembong dimaksudkan ketiadaannya melawan hukum di bidang hukum pidana.

B. Penafsiran Hakim Pada Perbuatan Sebab Timbulnya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Yang Tidak Tepat Karena Masuk Ke Dalam Ranah Hukum Perdata

Pada awal diskursus ini, terlebih dahulu mengkritisi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 terkait rumusan hukum hasil pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman tugas bagi pengadilan. Pada bagian c tindak pidana khusus nomor 9 menegaskan bahwa perjanjian yang disimpangi dan sudah melahirkan kerugian negara, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut sangatlah keliru, dalam hal bagaimanapun kontrak yang dapat menjadi tindak pidana dapat terjadi jika hakim mampu membuktikan *mens rea*

¹⁶⁵ Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 137–58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>. *Op. Cit.*

¹⁶⁶ Fazry and Tidore, "Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana SCIENTIA : Journal of Multi Disciplinary Sciences." *Op. Cit.*

pelaku sudah muncul sehingga kontrak menjadi sarana niat jahatnya tersebut. Adapun terhadap perbuatan sebab pada ranah hukum keperdataan adalah putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg Atas Nama Terdakwa Fazwar Bujang dan Putusan No. 39 /Pid.Sus/Tpk/2018/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pertama, pada kasus Fazwar Bujang melalui pertimbangan hakim berupa menyalahgunakan kewenangan...’ yaitu merujuk pada hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah (BUMN). Pada kegiatan pengadaan barang/jasa terhadap proyek pembangunan pabrik *blast furnance* PT Krakatau Steel faktanya hingga jatuh tempo negara tidak bisa mendapatkan manfaat sebagaimana kontrak yang diperjanjikan.

Hakim menafsirkan perbuatan terdakwa seharusnya tunduk pada kontrak, perbuatan-perbuatan yang dimaksud tersebut adalah penerbitan *notice to proceed* yang melanggar mekanisme kontrak, menyetujui proses tender padahal dokumen persyaratan belum ada sehingga hal ini tidak sesuai dengan yang diisyaratkan pada kontrak internal PT Krakatau Steel, menyetujui penunjukan PT Krakatau Engineering sebagai pelaksana *local portion* dimana hal ini melanggar prinsip kontrak *engineering-procurement-construction* (EPC) sebagaimana di dalamnya mengharuskan kontraktor yang berkompeten sesuai dengan standar internasional, dan lain sebagainya sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak menggunakan prosedur kontrak sebagaimana mestinya, akan tetapi mengambil langkah-langkah prosedur lain untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar, fakta tersebut dianggap sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan..’

Adapun sejatinya konstruksi Pasal 3 UU Tipikor terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan...’ yang merupakan kaidah di dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, dalam memaknai unsur tersebut di dalam hukum pidana merujuk pada teori otonomi dari hukum pidana materiil / *de autonomie van het materiele strafrecht* dari **H. A. Demeersemen**. Dalam konteks ini, teori tersebut menjelaskan bahwa jika hukum pidana tidak memberi pemaknaan terhadap sesuatu maka digunakan pemaknaan dalam bidang hukum lain, faktanya hukum pidana sendiri tidak memberi pemaknaan pada unsur menyalahgunakan kewenangan...’ sehingga dalam memaknai unsur tersebut digunakan pemahaman di dalam hukum administrasi negara.¹⁶⁷

Diketahui yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana...’ di dalam hukum administrasi adalah 1) Pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya karena tujuan yang senyatanya bukan untuk kepentingan umum; 2) Pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar hukum dari kewenangan tersebut; 3) Pejabat dalam menjalankan kewenangan untuk tujuan lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁶⁸ Adapun makna ”wewenang” di dalam hukum administrasi negara merujuk pada kemampuan dalam melakukan tindakan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan suatu hubungan hukum.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 30.

¹⁶⁸ Fazry and Tidore, “Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana SCIENTIA : Journal of Multi Disciplinary Sciences.” *Ibid*.

¹⁶⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi. Op. Cit*, 99.

Oleh karena itu, penafsiran hakim pada unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana...’ sudah menyamakan antara perbuatan menyimpang pada kontrak dengan penyimpangan di dalam menyalahgunakan kewenangan, dimana seharusnya unsur menyalahgunakan kewenangan tidak tertuju pada penyimpangan kontrak, tetapi tertuju pada kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari undang-undang yang memuat dasar hukum dari kewenangan tersebut. Di dalam diskursus lain, kedudukan terdakwa sebagai direksi PT Krakatau Steel seharusnya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, bukan pada ranah jabatan administrasi publik.

Kedua, pada kasus Syafruddin Arsyad Temenggung perbuatan melawan hukum pelaku mengacu pada proses penyelesaian kewajiban melalui MSAA terdapat *misrepresentation*, ketidaklengkapan pengungkapan asset, termasuk pelanggaran pada syarat-syarat perjanjian yang dilakukan pihak obligator. Terdakwa selaku ketua BPPN tetap menerbitkan / membiarkan berlakunya keputusan-keputusan yang menguntungkan bagi obligor walaupun terdapat temuan dari *legal due diligence* bahwa *closing* tidak bisa dilakukan jika syarat-syarat kontraktual belum terpenuhi.¹⁷⁰

Terdakwa tetap melanjutkan proses penyerahan asset, tidak menagih kekurangan kewajiban, dan tidak mengambil langkah hukum atas pelanggaran perjanjian tersebut. Bahwa diberikannya Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim yang masih memiliki kewajiban misrepresentasi termasuk piutang BDNI

¹⁷⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 39 /Pid.Sus/Tpk/2018/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

kepada petambak yang terjadi *misrepresentation* di dalam MSAA sebesar Rp.4.800.000.000.000,00, nominal tersebut menjadi kerugian keuangan negara dengan dikurangkan atas hasil penjualan piutang PT PPA sebesar Rp.220.000.000.000,00 sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.580.000.000.000,00.¹⁷¹

Jika dikaji berdasarkan perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana, merujuk pada perbuatan yang melanggar undang-undang¹⁷² baik sifat melawan hukum formil atau sifat melawan hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Oleh karena itu, hapusnya sifat melawan hukum tersebut hanya dapat terjadi jika dasar-dasar peniadaanya berdasarkan undang-undang pula. Diketahui bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 terkait Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 terkait Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 terkait Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan (sebagaimana diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 terkait Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007), dan beberapa peraturan selain undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, dan Keputusan Menteri.

¹⁷¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Ibid*.

¹⁷² E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982). 144.

Faktanya, pemberian Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim dan para debitur sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan (sebagaimana diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 37 A) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 terkait PROPERNAS Tahun 2000-2004. Oleh karena hal ini, perbuatan terdakwa bukanlah suatu sifat melawan hukum di dalam hukum pidana karena terdapat faktor yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku berdasarkan undang-undang.

Selain itu, kondisi pemerintahan sedang dilanda krisis moneter maka presiden B. J. Habibie mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 terkait Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk menyelesaikan masalah BLBI melalui prosedur cepat, tanpa melahirkan dampak moneter yakni penyelesaian diluar pengadilan. Oleh karena itu, Syaruddin Arsyad Temenggung tidak dapat masuk dalam kategori melawan hukum di dalam hukum pidana karena ia sedang melaksanakan perintah jabatan sebagaimana kedudukannya yaitu penyelenggara negara.

Berkaitan dengan letak permasalahan kasus ini seharusnya diselesaikan secara perdata. Diketahui terdapat MSAA / *Master Settlement and Acquisition and Agreement* dalam fungsinya sebagai sarana pemerintah dalam membantu percepatan proses pemulihan krisis ekonomi melalui pengambilan hutang negara yaitu BLBI melalui penyelesaian di luar pengadilan / *out of court settlement*.¹⁷³ Kemudian terdapat permasalahan berupa kekurangan / ketidaksempurnaan /

¹⁷³ Oey Hoey Tiong, "Master Settlement and Acquisition and Agreement," Hukum Online, 2002.

terdapat beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan / *misrepresentation* di dalam MSAA, justru hal ini menjadi sengketa di dalam ranah keperdataan yang tertuju pada Sjamsul Nursalim sebagaimana kedudukannya yaitu Pesero Pengurus dan Pemegang Saham PT Dipasena Citra D dan PT Wachyuni M. Tanggung jawab perdata tersebut timbul karena Sjamsul Nursalim sudah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir, akta tersebut menegaskan bahwa pemegang saham sudah menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana disepakati di dalam perjanjian MSAA.

Oleh karena itu, hakim pada tingkat pertama menafsirkan perbuatan terdakwa sebagai sebab yang melawan hukum dilibatkan pada permasalahan *misrepresentation* dimana seharusnya masalah ini diselesaikan melalui mekanisme keperdataan terlebih dahulu, bukan seolah-olah langsung dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terdakwa yang terlibat dalam masalah *misrepresentation*, padahal belum ada putusan hakim yang menyatakan masalah tersebut.

Bahwa adanya 4 Putusan tersebut faktanya penafsiran hakim dalam menilai perbuatan sebab masih dimungkinkan menabrak bidang hukum lain baik hukum administrasi negara maupun hukum perdata. Pada konteks hukum administrasi negara, temuan pada studi ini menunjukkan perbuatan sebab dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara tertuju pada 2 permasalahan. *Pertama*, perbuatan yang seharusnya diselesaikan secara administrasi bukan karena keputusan tata usaha negara. *Kedua*, perkara yang seharusnya diselesaikan secara administrasi karena berbasis pada keputusan tata

usaha negara. Sedangkan pada konteks hukum keperdataan, secara tidak langsung hakim menafsirkan perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan...’ sebagai perbuatan sebab di dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan / perekonomian negara berbasis pada kontrak yang mengikat bagi kedua belah pihak sehingga kedudukannya dianggap sama seperti undang-undang.

Oleh karena itu, unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan harus sesuai dengan sifat melawan hukum di dalam hukum pidana, sekalipun unsur menyalahgunakan merupakan perwujudan ekspansi hukum administrasi negara ke dalam hukum pidana melalui teori otonomi / *de autonomie van het materiele strafrecht*, ia termasuk sebagai sifat melawan hukum khusus di dalam hukum pidana. Oleh karena itu penentuan perbuatan sebab berupa melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan tersebut harus bisa dibuktikan berdasarkan sifat dapat dihukumnya perbuatan di dalam hukum pidana. Dalam perspektif sifat melawan hukum khusus / yang mencantumkan ”melawan hukum” di dalam undang-undang, terdapat kaidah dalam pembuktiannya dengan melihat contoh dalam Pasal 351 KUHP Lama terkait penganiyaan, merujuk pada pendapat **Simons**, penganiyaan bisa dihukum karena dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. Menurut **Zevenbergen**, perbuatan melakukan penganiyaan belum tentu dapat dihukum, apabila terdapat hal-hal yang membolehkannya sehingga tidak perlu dihukum seperti orang tua yang memukul anaknya dalam rangka mendidik. Menurut **Van Hamel**, perbuatan memukul anak tersebut tidak dihukum,

oleh karena itu dalam menilai kapasitas ini maka perlu diketahui apakah perbuatan itu *wederrechtelijk* atau tidak.¹⁷⁴

Selain itu, menurut **Hazewinkel Suringa**, terhadap delik-delik yang mencantumkan unsur melawan hukum, maka isi dari delik itu tidak akan terwujud jika ternyata hal itu merupakan sesuatu menurut hukum.¹⁷⁵ Jika dihadapkan pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan / perekonomian negara maka dalam menentukan perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan, perlu dilakukan secara cermat karena perbuatan merugikan keuangan negara belum tentu dapat dihukum apabila terdapat hal-hal yang membolehkan atau diluar kapasitas sifat melawan hukum pidana atau dengan kata lain perlu diketahui apakah perbuatan itu bersifat *wederrechtelijk* atau tidak. Hal ini menjadi penting, terlebih mengingat kedudukan unsur tersebut kapasitasnya sebagai *causal verband* setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25 / PUU-XIV / 2016 dimana kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti / menjadi delik materiil.

Walaupun tidak dapat dipungkiri penggunaan sifat melawan hukum khusus / *speciale wederrechtelijk* di dalam ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor / Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional menjadi kelemahan tersendiri karena adanya "melawan hukum" secara tertulis berpotensi terjadinya penafsiran yang luas sehingga dapat melanggar prinsip *lex certa* dan *lex stricta*¹⁷⁶ sebagaimana hal tersebut terjadi di dalam 4 Putusan diatas, beberapa diantaranya menggunakan

¹⁷⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022). 47.

¹⁷⁵ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Op. Cit*, 239.

¹⁷⁶ Hiariej. *Op. Cit*, 240.

undang-undang yang memiliki ranah hukum pidananya sendiri, ada pula merujuk pada Peraturan Menteri, dan ada pula yang merujuk pada perjanjian. Hal yang terpenting dalam menjatuhkan sanksi pidana justru harus berdasarkan undang-undang. Oleh karena kelemahan sifat melawan hukum khusus ini, menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses adjudikasi yang berbasis pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.



BAB IV

KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK TERHADAP AJARAN KAUSALITAS MENGENAI PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Studi ini menjabarkan 4 Putusan Pengadilan terkait tindak pidana korupsi berupa kerugian perekonomian negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Adapun putusan-putusan tersebut yaitu; kasus Budi Hartono Linardi terkait aktivitas impor besi atau baja dan produk turunannya oleh PT Maserati Logistik Indonesia (Putusan 79/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi); Kasus Handoko (penyalahgunaan fasilitas kawasan Berikat di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Mas); Kasus Raja Thamsir Rahman (penyalahgunaan kegiatan usaha sawit oleh PT Duta Palma Grup); Kasus Nur Alam (persetujuan pada pencadangan wilayah pertambangan, ijin usaha pertambangan eksplorasi, dan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah).

Pada diskursus ini, akan diuraikan pertimbangan hakim pada unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor termasuk besaran uang pengganti yang diberikan pada terpidana. Adapun alasan dilibatkannya besaran uang pengganti untuk menganalisa kausalitas, seberapa besar uang yang diperoleh pelaku sebagai representasi perbuatan memperkaya diri sendiri...’/ menyalahgunakan kewenangan, sarana..., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri...’ sehingga menimbulkan suatu besaran kerugian keuangan negara / perekonomian negara.

Penentuan uang pengganti tidak dapat dilepaskan dari metode perhitungan kerugian keuangan negara karena masing-masing metode perhitungan tersebut memiliki karakter yang berbeda. Sebagaimana penelitian **Mahrus Ali** yang berjudul *"Hubungan Antara Sumber dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penetapan Uang Pengganti."* Diketahui bahwa terdapat 4 kemungkinan yang terjadi dalam menentukan sumber dan metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam menetapkan besaran uang penggantian. 1) Hakim menentukan jumlah uang pengganti setelah ditentukan terlebih dahulu sumber dan metode perhitungan kerugian keuangan negaranya; 2) Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sementara ia belum menentukan sumber dan metode perhitungan kerugian keuangan negara; 3) Hakim sudah menentukan sumber dan metode perhitungan kerugian keu...’ namun penjatuhan uang pengganti tidak berbasis pada sumber dan metode perhitungan yang sudah ditetapkan; 4) Penentuan metode perhitungan kerugian keu...’ tidak merujuk pada sumber kerugiannya, sehingga berimplikasi pada penentuan jumlah uang pengganti yang menjadi problematik.¹⁷⁷ Oleh karena itu, penentuan sumber kerugian keuangan negara dan metode perhitungan kerugian keuangan negara menjadi sangat penting dalam menghubungkan antara perbuatan sebab dengan lahirnya akibat berupa kerugian keu...’ di dalam ajaran kausalitas.

Terkait metode perhitungannya sebagaimana dibahas sebelumnya, BPK (Pemeriksa Investigatif) umumnya mengelompokkan 3 metode perhitungan yaitu

¹⁷⁷ Mahrus Ali, "Hubungan Antara Sumber Dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan Penetapan Uang Pengganti," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 1 (2014): 43–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art3>.

metode *total loss*, metode *net loss*, dan metode *real cost*. Hasil kerugian keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan 3 metode tersebut umumnya diterima oleh hakim.¹⁷⁸ Metode perhitungan *total loss* merujuk pada perhitungan selisih antara nilai kerugian dengan nilai keuntungan yang seharusnya didapat negara.¹⁷⁹ Sedangkan perhitungan *net loss* merujuk pada perhitungan antara nilai kerugian dengan nilai keuntungan pelaku yang diperoleh secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.¹⁸⁰ Adapun perhitungan *real cost* merujuk pada perhitungan selisih antara uang yang sudah dikeluarkan oleh negara dengan nilai pengeluaran secara riil yang digunakan oleh pihak ketiga, biasanya melibatkan penyedia barang/jasa sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati.¹⁸¹

Terhadap perhitungan kerugian keuangan... tersebut, harus disesuaikan dengan sumber kerugiannya. Di dalam buku karangan **Theodorus M. Tuanakotta** terdapat *fraud tree* yang diperkenalkan oleh *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) di Amerika Serikat. *Fraud tree* memiliki 4 cabang sumber kerugian... 1) Penerimaan / *receipt*; 2) Pengeluaran / *expenditure*; 3) Aset; 4) Kewajiban / *liability*.¹⁸² Pada setiap sumber-sumber kerugian memiliki cabang tersendiri yang mencerminkan hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan cabang-cabang

¹⁷⁸ Syahawaluna, "Metode Dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Bpkp Jakarta."

¹⁷⁹ Janis, "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI DASAR PENYIDIKAN PERKARA PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 25/PUU-XIV/2016."

¹⁸⁰ Janis. *Ibid.*

¹⁸¹ Rahadian, "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Op. Cit.*

¹⁸² Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2009. *Op. Cit.*, 158-171.

tersebut.¹⁸³ Bahwa adanya sumber dan metode perhitungan kerugian keuangan negara / perekonomian negara merupakan representasi penggunaan ajaran kasualitas yang mengindividualisir, karena melibatkan bantuan ilmu lain di bidang ekonomi dan akuntansi forensik.

A. Ketidaksesuaian Praktik Terhadap Ajaran Kausalitas Mengenai Penetapan Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Pada diskursus ini, sebagaimana dibahas sebelumnya, pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang mensyaratkan adanya akibat berupa kerugian keuangan negara / perekonomian negara perlu ada *causal verband* dari unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Oleh karenanya studi ini menggunakan basis ajaran *suffiecient & necessary conditions*. Bahwa sebab yang dapat menentukan akibat ialah sebab yang dalam keadaan mencukupi (*sufficient*) dan sebab yang dibutuhkan (*necessary*).¹⁸⁴ Kedudukan unsur perbuatan melawan hukum pelaku seharusnya dapat dipandang sebagai *sufficient conditions*, sedangkan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seharusnya dapat dipandang sebagai *necessary conditions*.

Bahwa pada konteks perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai sebab yang dibutuhkan (*necessary*), maka perlu adanya keterkaitan dengan berkurangnya keuangan negara. Sebagaimana kedudukan *necessary conditions* / keadaan yang sangat dibutuhkan, “dibutuhkan” disini memiliki makna bahwa jika tidak ada sebab maka dapat dipastikan tidak ada

¹⁸³ Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 43.

¹⁸⁴ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Op. Cit*, 41.

akibat,¹⁸⁵ dalam hal ini akibat yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu dalam mencermati perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi perlu dipastikan adanya bertambahnya kekayaan pelaku yang mengakibatkan berkurangnya keuangan negara, sehingga dibutuhkan ajaran kausalitas mengindividualisir yang sangat *applicable* untuk menentukan sebab secara konkret bukan berdasarkan perhitungan umum yang layak

Adapun dijabarkan putusan pengadilan pada kasus yang merugikan keuangan negara / perekonomian negara yang berbasis pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagai berikut;

Tabel. 2 Putusan pengadilan dalam menafsirkan perbuatan sebab yang melahirkan akibat berupa kerugian keuangan negara / perekonomian negara

No	Putusan Pengadilan	Perbuatan Sebab		Akibat	Uang Pengganti
		Secara Melawan Hukum	Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi	Merugikan Keuangan / Perekonomian Negara	
1.	Putusan No. 79/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi	Perbuatan Budi dalam menggunakan Surat Penjelasan secara tidak sah termasuk adanya perjanjian palsu dengan perusahaan-perusahaan BUMN serta adanya pengalihan pos tarif dari baja carbon menjadi baja paduan yang juga dilakukan oleh ke-enam perusahaannya. Terdakwa melalui bawahan memberikan uang sebesar Rp 350.000.000,00 pada setiap surat penjelasan kepada Ira Chandra selaku pegawai Kemendag dan Tahan Banurea selaku Kasubbag TU Ditjen Impor. Hal ini sudah menyebabkan negara kehilangan pemasukan atas pendapatan yang seharusnya diterima. ¹⁸⁶	Keuntungan yang diperoleh Budi dari penggunaan surat penjelasan fiktif sebesar Rp 91.300.126.793,00 yang diperoleh dari <i>fee</i> dan margin antara biaya jasa yang dibayarkan pada importis dan biaya aktual yang dikeluarkan oleh terdakwa (sebagian digunakan untuk menyuap perjabat) dan juga memperkaya beberapa korporasi	Dampak luas terhadap stabilitas industri baja nasional sehingga menurunkan kinerja perekonomian negara serta mengganggu kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, adapun kerugian perekonomian negara dari kasus tersebut sebesar Rp 22.605.381.411.194 (Kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.060.658.585.069,00)	Rp 91.300.126.793,00
2.	Putusan No. 63 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Raja Thamsir Rahman	Terdakwa selaku mantan Bupati Indragiri Hulu sudah menerbitkan Izin lokasi dan Izin usaha perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan yang menimbulkan Kerugian lingkungan. ¹⁸⁷	Karena ijin yang dikeluarkan terdakwa, Surya Darmadi tidak membayar kewajiban terhadap negara sebesar	Bahwa timbulnya kerusakan lingkungan serta kewajiban biaya pemulihan yang dituanggung pemerintah maka kerugian	Tidak dibebani pembayaran uang pengganti

¹⁸⁵ Ahmad Sofian. *Ibid*.

¹⁸⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Budi Hartono Linardi (2022). 1937.

¹⁸⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor : 63 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Dalam Perkara Raja Thamsir Rahman (2022). 843.

			Rp2.641.795.276.640,00 dan USD4.987.677,36	perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000,00	
--	--	--	---	---	--

Pertama, pada kasus Budi Hartono Linardi yang sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berbasis pada dampak yang luas terhadap stabilitas industri baja nasional sehingga menurunkan kinerja perekonomian negara serta mengganggu kebijakan pemerintah di sektor perdagangan. Adapun besaran kerugian keu & ekonomi sebesar Rp 22.605.381.411.194 (Kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069,00). Besaran tersebut ditentukan berdasarkan kegiatan impor baja ilegal yang mencakup kerugian dari sisi penerimaan negara, dunia usaha / sektor usaha yang runtuh (peredaran baja impor yang murah sehingga perusahaan lain tidak mampu bersaing serta beberapa perusahaan yang tutup), keuntungan ilegal yang dihitung dari laba sejak 2016-2021. Adapun rinciannya sebagai berikut; *Pertama*, total kerugian keuangan dari sisi penerimaan negara sebesar Rp1.060.658.585.069. *Kedua*, total kerugian dari rumah tangga & sektor usaha sebesar Rp20.005.081.366.339. *Ketiga*, total kerugian dari keuntungan ilegal sebesar Rp1.539.641.459.786.

Perbuatan Budi dalam menggunakan Surat Penjelasan secara tidak sah termasuk adanya perjanjian palsu dengan mengatasnamakan perusahaan-perusahaan BUMN serta adanya pengalihan pos tarif dari baja carbon menjadi baja paduan yang juga dilakukan oleh ke-enam perusahaannya. Terdakwa melalui bawahan memberikan uang sebesar Rp 350.000.000,00 pada setiap surat penjelasan kepada Ira Chandra selaku pegawai Kemendag dan Tahan Banurea selaku Kasubbag TU Ditjen Impor. Hal ini sudah menyebabkan negara kehilangan

pemasukan atas pendapatan yang seharusnya diterima.¹⁸⁸ Dalam fakta hukum tersebut, perbuatan Budi dalam menggunakan Surat Penjelasan palsu dan pengalihan pos tarif dapat dinilai sebagai *sufficient conditions*, namun bagaimana dengan *necessary conditons*?

Diketahui *necessary conditions* adalah faktor yang sangat dibutuhkan untuk melahirkan akibat,¹⁸⁹ hal ini tertuju pada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oleh karenanya jika berfokus pada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebesar Rp 91.300.126.793,00. Besaran tersebut berbasis pada perolehan dari *fee* dan margin antara biaya jasa yang dibayarkan pada importis dan biaya aktual yang dikeluarkan oleh terdakwa (sebagian digunakan untuk menyuap perjabat) dan juga memperkaya beberapa korporasi. Oleh karenanya terjadinya kerugian keuangan negara pada kasus ini salah satunya berbasis pada keuntungan perusahaan Budi Hartono Linardi yang menerima pembayaran jasa inklaring, hal ini tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu adanya pemberian uang sebesar Rp 350.000.000,00 pada setiap surat penjelasan kepada Ira Chandra selaku pegawai Kementerian Perdagangan dan Tahan Banurea selaku Kasubbag TU Ditjen Impor jika dikaitkan sebagai *necessary conditions* dari adanya kerugian keuangan negara menjadi tidak simetris karena kerugian keuangan negara pada putusan tersebut salah satu diantaranya diukur dari keuntungan perusahaan Budi Hartono Linardi yang menerima pembayaran jasa inklaring, atau dengan kata lain, keuntungan perusahaan Budi Hartono Linardi dalam menerima

¹⁸⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Budi Hartono Linardi. 1937.

¹⁸⁹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Op. Cit*, 41.

pembayaran jasa inklaring tidak memiliki hubungan berkurangnya keuangan negara. Hal ini dikarenakan terhadap keuntungan tersebut, tidak dapat dipastikan sumber kerugian keuangan negaranya karena tidak masuk ke dalam kategori *receipt*, *expenditure*, *liability*, atau pun *asset*. Begitupula untuk perbuatan memperkaya orang lain, diketahui Budi Hartono Linardi memperkaya Ira Chandra sebesar Rp 2.250.000.000,00 dan memperkaya Taufiq sebesar Rp.200.000.000,00. Bahwa uang yang digunakan untuk memperkaya kedua orang tersebut bukanlah dari sisi penerimaan negara sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dalam berkurangnya keuangan negara.

Lalu berkaitan dengan total kerugian keuangan dari sisi penerimaan negara pada kasus Budi Hartono Linardi sebesar Rp1.060.658.585.069 yang sudah memperkaya 6 korporasi. Faktanya kewajiban 6 importir dalam pabeanan sudah dibayar kepada kas negara. Bahkan Bea dan Cukai sudah mengkonfirmasi bahwa seluruh hak-hak negara sudah dibayarkan sebelum barang-barang tersebut dikeluarkan.¹⁹⁰

Maka jika digunakan ajaran kausalitas mengindividualisir yang merujuk pada sumber dan metode kerugian keuangan negara guna mencari faktor penyebab utama berdasarkan *necessary conditions*. Pada kasus ini sejatinya merepresentasikan pola sumber kerugian keuangan negara berupa penerimaan / *receipt* karena berbasis pada sisi penerimaan negara. Kendati demikian, justru pada

¹⁹⁰ “Kuasa Hukum Budi Hartono Linardi Ungkap Bahwa Kliennya Seharusnya Bebas,” BeritaHukum.com Penegakan Keadilan, 2023, https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kuasa Hukum Budi Hartono Linardi Ungkap Bahwa Kliennya Seharusnya Bebas.

kasus ini bertambahnya harta kekayaan merujuk pada perolehan dari *fee* dan margin antara biaya jasa yang dibayarkan pada importis dan biaya aktual yang dikeluarkan oleh terdakwa (sebagian digunakan untuk menyuap pejabat) dan juga memperkaya beberapa korporasi yang dianggap tidak didapatinya hak negara dari sisi penerimaan / *receipt*, namun faktanya hak-hak tersebut sudah dibayarkan. Oleh karena itu, justru hal ini sudah mematahkan *causal mechanism*-nya atas timbulnya kerugian keuangan negara karena tidak menjadi sebab yang dibutuhkan / *necessary conditions* sebagaimana bertambahnya harta kekayaan pelaku tidak berbasis pada dana yang seharusnya disetor oleh negara. Terlebih lagi, Budi Hartono Linardi tidak termasuk orang yang memiliki kedudukan sebagai "wajib bayar tidak menyetorkan kewajibannya."

Perihal kerugian perekonomian negara yang dihitung dari kegiatan impor baja ilegal mencakup kerugian dari sisi dunia usaha / sektor usaha yang runtuh (peredaran baja impor yang murah sehingga perusahaan lain tidak mampu bersaing serta beberapa perusahaan yang tutup), keuntungan ilegal yang dihitung dari laba sejak 2016-2021. Hal ini bertentangan dengan kerugian yang nyata dan pasti karena dihitung dari dampak yang luas sehingga antara uang pengganti dengan besaran kerugian perekonomian terlampaui jauh. Apakah negara benar-benar dirugikan atas ketidakstabilan industri selain dari sisi penerimaan negara? Jika iya, seharusnya tetap diformulasikan di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana harta yang diperoleh pelaku dalam melakukan korupsi. Sedangkan di dalam putusan, penjatuhan uang pengganti justru merujuk pada keuntungan yang diperoleh pelaku dari *fee* dan margin. Oleh karena itu, sejatinya kasus Budi Hartono

Linardi ini ditindak berdasarkan tindak pidana penyuapan, bukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, sedangkan dampak kejahatan yang mengganggu stabilitas industri menjadi alasan pemberat dipidananya pelaku.

Jika aparat penegak hukum menyakinkan penuh kasus ini ditindak melalui tipikor dari sisi penerimaan negara sebagaimana menjadi sumber kerugian keuangan negara berupa *receipt* sehingga terdapat parameter yang pasti dalam menentukan kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan berupa uang pengganti atas harta kekayaan yang diperoleh tanpa melibatkan kerugian perekonomian negara, faktanya tidak ada keuntungan yang diambil oleh Budi Hartono Linardi dari pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara.

Oleh karena itu hal ini mencerminkan ajaran kausalitas berupa *qonditio sine qua non* karena perbuatan suap Budi Hartono Linardi dianggap sebagai syarat timbulnya kerugian keuangan dan perekonomian negara yang merujuk pada tidak diterimanya sisi pendapatan negara dan ketidakstabilan industri dengan nominal yang begitu besar. Bahwa tanpa dipertimbangkan sumber kerugian dan metode perhitungan di dalam putusan tidak ada basis penentu yang pasti bagaimana sebab yang paling relevan yang mengakibatkan kerugian keuangan / perekonomian negara.

Kedua, pada kasus Raja Thamsir Rahman yang sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan serta kewajiban biaya pemulihan yang ditanggung pemerintah dengan kerugian perekonomian negara sebesar

Rp39.751.177.520.000,00. Pada pertimbangan hakim berkenaan dengan perbuatan sebab yaitu secara melawan hukum berbasis pada perbuatan terdakwa selaku mantan Bupati Indragiri Hulu yang sudah menerbitkan Izin lokasi dan Izin usaha perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan sehingga menyebabkan kerusakan yang menimbulkan Kerugian lingkungan. Hal ini dapat dinilai sebagai *sufficient conditions*. Kendati demikian bagaimana dengan *necessary conditions*-nya? Raja Thamsir Rahman diketahui tidak memperkaya diri sendiri, namun memperkaya orang lain yakni Surya Darmadi. Hal ini justru mencerminkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki *causal verband* di dalam terjadinya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan oleh Surya Darmadi, sekalipun kasus Surya Darmadi sejatinya jika dipandang dari perbuatan sebab berupa melawan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana pembahasan sebelumnya.

Ketidakadanya hubungan *causal verband* yang dilakukan oleh Raja Thamsir Rahman sebenarnya sudah tercermin dari tidak adanya pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana kaidahnya untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dalam merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, tidak mungkin pelaku dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jika ia tidak memperkaya / menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum / menyalahgunakan kewenangannya, sekalipun dalam delik penyertaan.

Faktanya kerusakan lingkungan yang merujuk pada perhitungan dan pemeriksaan lapangan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 terkait kerugian lingkungan baru terjadi setelah

perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi karena tidak membayar dana reboisasi, provisi sumber daya alam, adanya denda atas pelanggaran eksploitasi hutan, dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dalam putusan dianggap merugikan keuangan negara dan perekonomian negara sebesar Rp2.641.795.276.640,00 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).¹⁹¹

Oleh karena itu, menurut penulis pertimbangan hakim pada kasus Raja Thamsir Rahman ini menyamakan antara perbuatan terdakwa yang menerbitkan izin usaha dan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dengan kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan karena perusahaan Surya Darmadi tidak membayar dana reboisasi, provisi sumber daya alam, adanya denda atas pelanggaran eksploitasi hutan, dan penggunaan kawasan hutan adalah keliru dan menyesatkan. Penerbitan izin lokasi dan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa di dalam ajaran kausalitas hanyalah sebagai syarat yang belum cukup, bukan sebab timbulnya perbuatan yang dilarang, sehingga hal ini menampakan bahwa hakim keliru karena tidak mampu membedakan antara penerbitan izin usaha / lokasi dengan perusahaan Surya Darmadi yang sudah dianggap merugikan lingkungan.

Bahwa hakim sudah menyamakan perbuatan terdakwa yang memberikan izin lokasi dan usaha perkebunan sawit sebagai sebab yang menimbulkan kerugian

¹⁹¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor : 63 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Dalam Perkara Raja Thamsir Rahman. 874.

keuangan dan perekonomian negara adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan, karena secara langsung hakim menerapkan ajaran *qonditio sine qua non* di dalam pertimbangannya. Adapun jika di dalam pertimbangan menggunakan ajaran kausalitas berupa mengindividualisir misalnya, dengan melibatkan bantuan ilmu lain yakni metode perhitungan (seperti pokok & bunga, kerugian total, kerugian bersih, dan lain-lain) dan sumber kerugian keuangan negara (seperti *receipt, expenditure, asset*). Justru terdakwa tidak mungkin terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor).

Selain itu, adanya kerugian perekonomian negara pada kasus ini yaitu biaya pemulihan atas kerusakan sumber daya hutan sebesar Rp4.097.699.175.000,00 dan kerugian rumah tangga serta dunia usaha sebagaimana dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika Universitas Gadjah Mada sebesar Rp39.751.177.520.000,00.¹⁹² Hal ini tidak bisa dinilai sebagai kerugian yang nyata dan pasti sebagai *causal-verband* karena dihitung secara kualitatif. Dengan kata lain, perhitungan kerugian perekonomian negara merujuk pada asumsi atau bentuk pemulihan sering kali tidak simetris dengan perbuatan melawan hukum pelaku atas memperkaya atau menguntungkan dirinya, orang lain...’ Oleh karena itu terhadap bagaimana perhitungan kuantitatif yang merujuk pada konsep nyata dan pasti dalam kerugian perekonomian negara tetap saja tidak dapat diukur secara kuantitatif karena berdasarkan asumsi.

¹⁹² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 875.

Baik pada kasus Budi Hartono Linardi dan Raja Thamsir Rahman, penggunaan ajaran kausalitas menjadi penting untuk menentukan *causal verband* yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Unsur melawan hukum menjadi basis adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Pada unsur melawan hukum seharusnya dapat dinilai bagaimana kapasitas *sufficient conditions*. Hal itu dibuktikan dengan bertambahnya kekayaan secara tidak sah oleh pelaku sebagai *necessary conditions* yang memiliki *causal mechanism* terhadap berkurangnya keuangan negara. Berkaitan dengan bertambahnya harta kekayaan pelaku secara tidak sah, hal ini perlu melibatkan sumber dan metode kerugian keuangan negara sebagai basis ajaran kausalitas mengindividualisir untuk mengetahui apakah bertambahnya harta kekayaan pelaku benar-benar merugikan keuangan negara atau tidak. Sebagaimana sumber kerugian keuangan negara umumnya berbasis pada *receipt, expenditure, liability*, dan *asset*.¹⁹³

B. Ketidaksesuaian Praktik Terhadap Ajaran Kausalitas Mengenai Penetapan Kerugian Keuangan dan Perekonomian Negara Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor

Pada diskursus ini, sebagaimana dibahas sebelumnya, pada Pasal 3 UU Tipikor yang mensyaratkan adanya akibat berupa kerugian keuangan negara / perekonomian negara perlu ada *causal verband* dari unsur menyalahgunakan kewenangan...’ dan bertambahnya keuntungan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dari adanya kesengajaan dengan maksud menguntungkan tersebut (*opzet als oogmerk*). Oleh karenanya studi ini menggunakan basis ajaran *suffiecient &*

¹⁹³ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2018. 183.

necessary conditions. Bahwa sebab yang dapat menentukan akibat ialah sebab yang dalam keadaan mencukupi (*sufficient*) dan sebab yang dibutuhkan (*necessary*).¹⁹⁴ Kedudukan unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana...’ pelaku seharusnya dapat dipandang sebagai *sufficient conditions*, sedangkan bertambahnya keuntungan seharusnya dapat dipandang sebagai *necessary conditions*.

Bahwa pada konteks bertambahnya keuntungan sebagai sebab yang dibutuhkan (*necessary*), maka perlu adanya keterkaitan dengan berkurangnya keuangan negara. Sebagaimana kedudukan *necessary conditions* / keadaan yang sangat dibutuhkan, “dibutuhkan” disini memiliki makna bahwa jika tidak ada sebab maka dapat dipastikan tidak ada akibat,¹⁹⁵ dalam hal ini akibat yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu dalam mencermati bertambahnya keuntungan diri sendiri, orang lain, atau korporasi perlu dipastikan adanya bertambahnya kekayaan pelaku yang mengakibatkan berkurangnya keuangan negara, sehingga dibutuhkan ajaran kausalitas mengindividualisir yang sangat *applicable* untuk menentukan sebab secara konkret bukan berdasarkan perhitungan umum yang layak.

Adapun dijabarkan putusan pengadilan pada kasus yang merugikan keuangan negara / perekonomian negara yang berbasis pada Pasal 3 UU Tipikor sebagai berikut;

Tabel. 3 Putusan pengadilan dalam menafsirkan perbuatan sebab yang melahirkan akibat berupa kerugian keuangan negara / perekonomian negara

No	Putusan Pengadilan	Perbuatan Sebab		Akibat	Uang Pengganti
		Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Yang Ada Padanya	Bertambahnya Keuntungan diri	Merugikan Keuangan / Perekonomian Negara	

¹⁹⁴ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Op. Cit*, 41.

¹⁹⁵ Ahmad Sofian. *Ibid*.

		Karena Jabatan Atau Kedudukannya	sendiri, orang lain, atau korporasi		
1.	Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Atas Nama Terdakwa Handoko	Terdakwa bersama pelaku yang lain menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 secara melawan hukum agar tekstil tidak disita oleh Bea Cukai serta dapat dilakukan reekspor. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat (3) dan (4) dan Pasal 103 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.¹⁹⁶ Bahwa terdakwa selaku kepala seksi intelijen kantor Bea Cukai Jawa Tengah dan Yogyakarta bersama dengan Sad Wibowo (kepala seksi penyidikan) dan M. Nur Eko Yuwono (kepala seksi penindakan) seharusnya memiliki kewajiban dalam menjalankan kewenangan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 terkait penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.	Terdakwa bersama pelaku yang lain menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 secara melawan hukum agar tekstil tidak disita oleh Bea Cukai serta dapat dilakukan reekspor.	Bahwa atas adanya impor tekstil ilegal berakibat pada kerugian pada sektor usaha, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, termasuk kerugian pada bahan baku tekstil impor sebanyak 512 dan 544 roll sehingga jumlah total kerugian perekonomian negara sebesar Rp712.477.199.970,00	Uang pengganti dijatuhkan secara proporsional dan objektif yang berbasis pada kerugian keuangan negara sebesar Rp600.000.000,00 sebagaimana yang diperoleh oleh terdakwa. Sedangkan bagi Sad Wibowo (kepala seksi penyidikan) dan M. Nur Eko Yuwono (kepala seksi penindakan) dikenakan uang pengganti sebesar Rp1.400.000.000,00 639
2.	Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Atas Nama Terdakwa Nur Alam	Perbuatan Nur Alam dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi sehingga menjadi operasi produksi bagi PT Anugerah Harisma Barakah, tanpa prosedur yang benar, merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.	Menguntungkan PT Billy Indonesia sebesar Rp 1.596.385.454.137,00 Menguntungkan diri sendiri karena menerima uang sebesar Rp.2.781.000.000,00 atas penerbitan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah.¹⁹⁷	Sebagai mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, yang memberikan izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah, yang dianggap telah dilakukan secara ilegal. Hal ini karena izin yang diberikan berdampak pada kerugian ekonomi berupa biaya pemulihan lingkungan sebesar 2.728.745.136.000,00 (dua triliun tujuh ratus	Uang pengganti sebesar Rp.2.781.000.000,00 berbasis pada penghitungan pada pembelian 1 bidang tanah di kompleks perumahan premier estate seharga Rp1.781.000.000,00

¹⁹⁶ Pengadilan Negeri Semarang, Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Atas Nama Terdakwa Handoko (2022). 604.

¹⁹⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Nur Alam (2017). 771.

				dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). ¹⁹⁸	
--	--	--	--	---	--

Pertama, pada kasus Handoko yang sudah mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara merujuk dari adanya impor tekstil ilegal berakibat pada kerugian pada sektor usaha, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, termasuk kerugian pada bahan baku tekstil impor sebanyak 512 dan 544 roll sehingga jumlah total kerugian perekonomian negara sebesar Rp712.477.199.970,00.¹⁹⁹ Adapun perbuatan sebab terdakwa karena sudah menyalahgunakan kewenangan...’ yakni terdakwa dengan terdakwa lainnya menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 secara melawan hukum agar tekstil tidak disita oleh Bea Cukai serta dapat dilakukan reeksport. Hal ini dapat dinilai sebagai *sufficient condition*, namun bagaimana dengan *necessary conditions* dalam menimbulkan akibat berupa Kerugian keuangan / perekonomian negara? Karena fakta menunjukan bertambahnya keuntungan pelaku berbasis pada penerimaan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 secara melawan hukum agar tekstil tidak disita oleh Bea Cukai serta dapat dilakukan reeksport.

Adapun dalam kasus ini, rincian kerugian keuangan negara yaitu; 1) Bea Masuk sebesar Rp 12.115.575.931,40; 2) PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp 3.333.398.042,45; 3) PPN Impor sebesar Rp 13.333.592.169,79. Sehingga total

¹⁹⁸ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI Jakarta. Dalam Perkara Nur Alam (2018). 10.

¹⁹⁹ Pengadilan Negeri Semarang, Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Atas Nama Terdakwa Handoko. 604.

kerugian keuangan negara sebesar Rp 28.782.566.143,64. Jika dinilai dari ajaran mengindividualisir merujuk pada sumber kerugian keuangan negara dalam kasus ini adalah *receipt* / penerimaan negara karena erat kaitannya dengan harta kekayaan yang seharusnya masuk ke dalam kas negara. Kendati demikian, sumber kerugian keuangan negara berupa penerimaan ini bisa terjadi jika terdapat 3 kemungkinan; wajib bayar tidak setor, penerimaan negara tidak disetor oleh pejabat yang bertanggung jawab, dan adanya penyimpangan atas diskresi.²⁰⁰ Jika dicermati, perbuatan terdakwa Handoko tidak menguntungkan diri sendiri dari harta kekayaan negara yang seharusnya disetor. Namun menerima uang pembayaran agar tidak melakukan sesuatu sebesar Rp 2.000.000.000,00 bersama dengan 3 terdakwa lainnya. Oleh karena itu *causal mechanism* dalam menimbulkan kerugian keuangan negara menjadi tidak terhubung / terputus sehingga tidak memiliki kapasitas *necessary conditions*.

Begitupula penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti bagi Handoko sejumlah Rp 600.000.000,00 setelah dikurangi dari jumlah total uang pengganti atas ketiga terdakwa yang semula merujuk pada penerimaan uang Rp 2.000.000.000,00 secara melawan hukum agar tekstil tidak disita oleh Bea Cukai serta dapat dilakukan reekspor. Hal itu bukan berasal dari kerugian keuangan negara, melainkan hasil dari pembayaran ilegal yang diterima para terdakwa agar tidak melakukan sesuatu sebagaimana kewenangannya.

²⁰⁰ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2009. 165.

Oleh karena itu, majelis hakim keliru jika hal itu dianggap pengenaan uang pengganti atas representasi harta yang diperoleh pelaku dalam melakukan korupsi. Sebagaimana perspektif UU Tipikor, kerugian keuangan negara harus secara langsung diakibatkan oleh perbuatan menguntungkan diri sendiri yang mengandung *wederrechtelijk* dimana mensyaratkan tidak diterimanya seluruh / sebagian penpadapatan negara / pendapatan yang semestinya diterima negara. Faktanya bertambahnya harta para pelaku tidak berasal dari kekayaan negara yang seharusnya diterima.

Berkaitan dengan kerugian perekonomian negara sebesar Rp712.477.199.970,00 yang berbasis pada kerugian pada sektor usaha, sektor rumah tangga, sektor pemerintah. Hakim tidak mempertimbangkan hubungan kausal atas timbulnya besaran kerugian perekonomian tersebut atas sebab berupa keuntungan yang diperoleh pelaku. Jika hal ini dipaksakan sebagai kerugian, seharusnya dapat dilibatkan ke dalam pidana tambahan berupa uang pengganti. Namun faktanya, kerugian perekonomian negara hanyalah sekadar nominal saja. Dengan demikian, hakim sudah menganggap perbuatan Hartono yang sudah menyalahgunakan kewenangan...' yakni terdakwa dengan terdakwa lainnya menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 secara melawan hukum agar tekstil tidak disita oleh Bea Cukai serta dapat dilakukan reekspor, dianggap sebagai syarat yang menimbulkan musabbab terjadinya kerugian perekonomian negara sehingga mencerminkan ajaran *qonditio sine qua non* sebagai ajaran yang sudah ditinggalkan.

Kedua, kasus Nur Alam merepresentasikan penggunaan sebab pada putusan hakim tidak tepat. Pertimbangan hakim pada perbuatan menyalahgunakan

kewenangan, sarana...' merujuk pada perbuatan Nur Alam dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi sehingga menjadi operasi produksi bagi PT Anugerah Harisma Barakah, tanpa prosedur yang benar, merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebagai mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, yang memberikan izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah, yang dianggap telah dilakukan secara ilegal. Hal ini karena izin yang diberikan berdampak pada kerugian ekonomi berupa biaya pemulihan lingkungan sebesar 2.728.745.136.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).²⁰¹

Hampir serupa dengan kasus Raja Thamsir Rahman yakni sama-sama dianggap sebagai penyebab atas kerugian lingkungan, padahal kontribusinya terletak pada aktivitas pengeluaran izin. Adapun hakim menyamakan antara perbuatan pelaku yaitu menyetujui izin usaha pertambangan eksplorasi sehingga atas izin itu digunakan oleh PT Anugerah Harisma Barakah sebagai lahan operasi produksi tanpa adanya prosedur yang benar dengan perbuatan PT Anugerah Harisma Barakah yang sudah merusak lingkungan.²⁰²

Bahwa perbuatan Nur Alam tersebut di dalam ajaran kausalitas hanyalah sebagai syarat, sedangkan perbuatan PT Anugerah Harisma Barakah pada aktivitas pertambangan eksplorasi adalah sebab yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

²⁰¹ Jakarta, Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI Jakarta. Dalam Perkara Nur Alam. 10.

²⁰² Mahrus Ali, *Delik - Delik Korupsi. Op. Cit*, 36 -37.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim menunjukkan ketidakmampuannya dalam membedakan antara pemberian persetujuan izin yang dilakukan oleh Nur Alam dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT tersebut, sehingga besaran kerugian perekonomian yang berbasis pada pemulihan lingkungan yaitu 2.728.745.136.000,00 tidak memiliki *causal verband* secara langsung dengan apa yang dilakukan terdakwa.

Berkaitan dengan bertambahnya keuntungan diri sendiri maupun korporasi. Diketahui menerima uang sebesar Rp.2.781.000.000,00 atas penerbitan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah²⁰³ dan menguntungkan PT Billy Indonesia sebesar Rp 1.596.385.454.137,00. Bahwa seharusnya adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sarana...’ sebagai *sufficient conditions* dan adanya bertambahnya keuntungan yang berbasis pada berkurangnya keuangan negara sebagai *necessary conditions* tidak terlihat dari perbuatan menguntungkan diri Nur Alam dan menguntungkan PT Billy Indonesia. Hal ini dikarenakan jika berbasis pada ajaran kausalitas individualisir, maka seharusnya kerugian keuangan negara jelas ditentukan sumbernya yakni *receipt*, *expenditure*, atau pun *asset* sehingga jelas berimplikasi pada berkurangnya keuangan negara. Sedangkan uang sebesar Rp.2.781.000.000,00 atas penerbitan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah yang diterima oleh Nur Alam, tidak memberikan efek akibat berkurangnya keuangan negara baik dari segi *receipt*, *expenditure*, maupun *asset*. Begitupula

²⁰³ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Nur Alam. 771.

perbuatan Nur Alam yang dianggap menguntungkan PT Billy Indonesia sebesar Rp 1.596.385.454.137,00. Besaran nominal tersebut ialah hasil keuntungan perusahaan, bukan berimplikasi pada berkurangnya keuangan negara.



BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Studi ini dirancang dengan 2 rumusan masalah; 1) Bagaimana hakim menafsirkan perbuatan sebab dari adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 2) Apakah penetapan kerugian keuangan / perekonomian negara selaras dengan penggunaan hubungan kausalitas sebagaimana delik materiil yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Adapun 8 putusan yang dianalisis di dalam studi ini, 4 putusan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan 4 putusan yang lain digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Dengan begitu terdapat 2 kesimpulan yang dapat dimuat dalam studi ini.

Pertama, dalam menetapkan perbuatan sebab adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tertuju pada sifat melawan hukum khusus (secara melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan) pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat 4 putusan yang tidak sesuai dengan sifat melawan hukum tersebut di dalam hukum pidana sehingga berimplikasi pada masuknya ranah hukum lain yaitu hukum administrasi negara dan hukum keperdataan. Penafsiran hakim dalam mempertimbangkan perbuatan sebab berupa melawan hukum / menyalahgunakan yang seharusnya masuk ke dalam ranah hukum administrasi tercermin pada putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Surya Darmadi dan putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Tom Lembong. Alasannya, hakim menafsirkan perbuatan sebab adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang seharusnya

merujuk pada sifat melawan hukum khusus (secara melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan) justru tertuju terhadap pelanggaran Peraturan Kementerian dan keputusan tata usaha negara.

Sedangkan Penafsiran hakim dalam mempertimbangkan perbuatan sebab berupa melawan hukum / menyalahgunakan yang seharusnya masuk ke dalam ranah hukum keperdataan tercermin pada putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg Atas Nama Terdakwa Fazwar Bujang dan Putusan No. 39 /Pid.Sus/Tpk/2018/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung. Alasannya, hakim menafsirkan perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan...' sebagai perbuatan sebab di dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan / perekonomian negara berbasis pada kontrak yang mengikat bagi kedua belah pihak sehingga kedudukannya dianggap sama seperti undang-undang.

Kedua, berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis pada studi ini yaitu; Putusan No. 79/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi, Putusan No. 63 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Raja Thamsir Rahman, Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Atas Nama Terdakwa Handoko, dan Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Atas Nama Terdakwa Nur Alam. Bahwa hakim dalam menetapkan kerugian keuangan negara terdapat beberapa penemuan yang menunjukkan ketidakselarasan sebagaimana delik materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Adapun penemuan tersebut yakni:

- 1) Jumlah kerugian keuangan negara yang bukan bersumber dari berkurangnya keuangan negara;
- 2) Jumlah kerugian keuangan negara yang tidak melibatkan

sumber kerugian keuangan negara (*receipt, expenditure, asset, dan liability*); 3) Pembebanan uang pengganti yang tidak selaras dengan harta yang diperoleh pelaku dari berkurangnya keuangan negara; 4) Perbuatan yang dianggap memperkaya diri atau orang lain justru tidak memiliki hubungan dengan berkurangnya keuangan negara; 5) Perbuatan yang dianggap memperkaya orang lain, namun tidak memperkaya diri sendiri yang berimplikasi pada tidak dijatuhinya pidana tambahan berupa uang pengganti. Atas beberapa penemuan tersebut, umumnya hakim masih menggunakan ajaran *qonditio sine qua non* karena menyamakan semua syarat sebagai musabab timbulnya akibat sehingga tidak terdapat hubungan langsung secara *causal verband* atas berkurangnya keuangan negara secara nyata dan pasti jumlahnya.

Berkaitan dengan kerugian perekonomian negara, sejatinya sudah mutlak tidak dapat dibuktikan secara nyata dan pasti karena karakteristiknya sangat kualitatif sehingga perhitungan secara asumsi lebih dominan. Bahwa bertambahnya harta / keuntungan yang tidak sah seharusnya simetris dengan kerugian yang ditimbulkan, namun sulit jika hal ini ditujukan pada kerugian perekonomian negara yang kecocokannya lebih relevan dipandang sebagai delik formil.

B. Saran

1. Sebagaimana menurut Andi Hamzah, hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang sulit karena di dalam terdiri dari segi-segi yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Begitupula bagi aparat penegak hukum baik Kejaksaan, KPK, dan terlebih bagi Mahkamah Agung. Bahwa dalam menangani tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sangat

diperlukan memahami apa makna dari sifat melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) dan sifat melawan hukum khusus (*speciale wederrechtelijkheid*) sebagaimana yang tertera pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor / Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional, sehingga tidak lagi menabrak sektor hukum keperdataan maupun sektor hukum administrasi negara.

2. Kepada Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung, adanya lembaga BPK sebagai organ konstitutif yang berwenang mendeklarasi kerugian keuangan negara sebelum adanya penetapan tersangka sangat-lah penting. Hal yang mewajibkan adanya kerugian yang nyata dan pasti terlebih dahulu, dipandang relevan jika menemukan sebab di dalam hubungan kausalitas melalui ajaran mengindividualisir karena mengkaidahkan penilaian sebab berdasarkan *post factum*. Dengan begitu, keterlibatan ilmu bantu lain seperti akuntansi forensik dapat berupaya menemukan sumber kerugian keuangan negaranya termasuk metode perhitungan kerugian keuangan negara sehingga antara bertambahnya kekayaan / keuntungan pelaku dengan berkurangnya keuangan negara menjadi simetris / *direct relationship*. Kepada dewan legislatif / DPR baik koalisi maupun oposisi pemerintah dan Presiden Republik Indonesia, Perihal kerugian perekonomian negara, sepatutnya dihapuskan sebagaimana tertera di dalam ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional karena faktanya memang sulit dibuktikan secara kuantitas, terlebih munculnya dikotomi antara pakar hukum pidana dengan pakar ekonomi, pakar ekonomi sendiri tidak mampu

terhindar dari asumsi karena memang hal itu menjadi ajaran dasar di bidang keilmuannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 31 (2017): 1–15. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Adnan Topan Husodo. "Korupsi Dan Pembangunan Di Indonesia." Indonesia Corruption Watch, 2020. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-pembangunan-di-indonesia>.
- Ahmad Sofian. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Ali, Mahrus. "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 137–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.
- Anisah, Siti, and Trisno Raharjo. "Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 24–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>.
- Arif Kurniawan. "Problematisa Penentuan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ARIF KURNIAWAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum." Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Asnina, Erika, Janis Osis, and Asnate Jansone. "Formal Specification of Topological Relations." In *Databases and Information Systems VII*, 175–88. IOS Press, 2013. doi:10.3233/978-1-61499-161-8-175.
- Baharudin Lopa & M. Yamin. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1977.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Bemmelen, J. M. Van. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Betz, Frederick. *Managing Science: Methodology and Organization of Research*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Citrano. “Tindak Pidana Korupsi Perspektif Filsafat Iman Kristen.” *Jurnal Satya Widya: Studi Agama* 3, no. 1 (2020): 59. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/swjsa.v3i1Juni.441>.
- Critical Thinking Web. “(MO6) Necessity and Sufficiency,” 2025. <https://philosophy.hku.hk/think/meaning/nsc.php>.
- Darmawan, Al’amin Nutriwijaya, Saut Parulian Panjaitan, and Ruben Achmad. “Implications Of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 On Corruption Criminal Law Policy In Indonesia.” *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 325–28. 8420-Article Text-39212-1-10-20250521.pdf.
- Dewi, Arma. “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas, 1978.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025.
- Fazry, Muhammad, and Universitas Nuku Tidore. “Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana SCIENTIA : Journal of Multi

Disciplinary Sciences.” *SCIENTIA : Journal of Multi Disciplinary Sciences* 02, no. 1 (2023): 28–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.62394/scientia.v2i1.47>.

Hans Kelsen. *Pure Theory of Law, Trans. Max Knight*. Berkeley: University of California Press, 1967, 1967.

Hartono, Bambang. “Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Keadilan Progresif* 2, no. 1 (2011): 1–14. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bambang+Hartono%2C+\"Analisis+Pelaksanaan+Pidana+Ganti+Kerugian+%28Denda%29+Dalam+Tindak+Pidana+Korupsi%2C\"+Jurnal+Universitas+Bandar+Lampung+&btnG=...](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bambang+Hartono%2C+\)

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Iman Sjahputra dan Elza Syarieff. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik. “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif.” BPK RI, 2023. <https://www.bpk.go.id/public/>.

Indonesia Corruption Watch. Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif (2024).

Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI Jakarta. Dalam Perkara Nur Alam (2018).

Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Janis, Novella. “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MENJADI DASAR PENYIDIKAN PERKARA PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 25/PUU-XIV/2016.” *Lex Privatum* 12, no. 04 (2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53206>.

Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh Persero.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 24.
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/wawasanyuridika>.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Kambey, Trifena Julia. “Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 212.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/29855/28911>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. “Corruption Perceptions Index 2023: Indonesia.” KPK RI, 2023. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/category/111-tahun-2022>.

“Kuasa Hukum Budi Hartono Linardi Ungkap Bahwa Kliennya Seharusnya Bebas.” BeritaHukum.com Penegakan Keadilan, 2023.
[https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kuasa Hukum Budi Hartono Linardi Ungkap Bahwa Kliennya Seharusnya Bebas](https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kuasa%20Hukum%20Budi%20Hartono%20Linardi%20Ungkap%20Bahwa%20Kliennya%20Seharusnya%20Bebas).

Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Mahkamah Agung. Putusan No. 21 K/Pid.Sus/2011. (2011).

———. Putusan No. 577 K/Pid.Sus/2014. (2014).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 (2016).

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika,

2011.

———. “Hubungan Antara Sumber Dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan Penetapan Uang Pengganti.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 1 (2014): 43–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art3>.

———. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan. *Delik - Delik Korupsi*. Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Mallarangeng, Andi Bau, and Ismail Ali. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 11–24. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>.

Manalu, Hiashinta Fransiska. “Tindak Pidana Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan Dengan Melakukan Pembiaran Yang Berakibat Terjadinya Kerugian Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” Master’s Thesis, Universitas Jambi, 2023.

Manktelow, Kenneth Ian. *Reasoning and Thinking*. Psychology press, 1999.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.

Michael S. Moore. *Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Moeljatno. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Muhammad Anshori Sudirman, Amiruddin, Lalu Parman. “Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.” *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 240. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952>.

Oey Hoey Tiong. “Master Settlement and Acquisition and Agreement.” Hukum Online, 2002.

Pattiwael, Joey Josua Pamungkah. “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechtsens* 10, no. 1 (2021): 27–42. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.1003>.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 39 /Pid.Sus/Tpk/2018/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (2018).

———. Putusan Nomor : 63 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Dalam Perkara Raja Thamsir Rahman (2022).

———. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST Atas Nama Terdakwa Nur Alam (2017).

———. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Dalam Perkara Tom Lembong (2025).

———. Putusan Nomor 62/Pid. Sus/ 2022/ PN.Jkt.Pst. Dalam perkara Surya Darmadi (n.d.).

———. Putusan Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas Nama Terdakwa Budi Hartono Linardi (2022).

———. Putusan Perkara Surya Darmadi Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst (2022).

Pengadilan Negeri Semarang. Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Atas Nama Terdakwa Handoko (2022).

Permana, Pinos. “Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan Pada BUMN Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.” Yogyakarta: Master’s Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Peter Cane dan Herbert M. Kritzer. *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Pradika, Dwi Helmi, Sukinta Sukinta, and Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33608>.
- Rahadian, Sumarto Yan. "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Aset* 12, no. 1 (2020): 117–29. <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/23866/12315>.
- Rajagukguk, Erman. "Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara." In *Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" Komisi Hukum Nasional (KHN) RI*, 1–17. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2006.
- Republic of Turkiye. Turkiye Penal Code (2016).
- Ridho Mubarak & Wessi Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 174–82. <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- . "Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." 2015.
- . "Tom Lembong Menjalankan Diskresi Dari Presiden | Ahli Hukum : Tidak Bisa Dikenai Sanksi Pidana." 2025. <https://youtu.be/2LaBN-Xxa9I?si=zuqquUiKudLYBC1k>.
- Rizkyta, Amelia Putri, and Bunga Restu Ningsih. "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 131–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v4i2.161>.
- Roberts, K. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 131–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1749>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Selznick, Philip. *Law, Society, and Industrial Justice*. Vol. 30. New York: Quid Pro Books, Russel Sage Foundation, 2020.
- Siregar, Hulman. “Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2626>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih. “Redefinisi Unsur ‘Yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara’ Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Amanna Gappa* 25, no. 2 (2017): 7–18. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2507>.
- Syahawaluna, Alfian & dkk. “Metode Dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Bpkp Jakarta.” *Jurnal UAI* 7, no. 2 (2023): 11. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/Tfs/article/view/2444>.
- Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany. “Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2022): 28. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/28>.
- Theodorus M. Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

———. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*.

Kedua. Salemba Empat, 2018.

Todung Mulya Lubis. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia, 1993.

txstate. "Confusion-of-Necessary (2019-05-15). 'Confusion of Necessary with a Sufficient Condition.'" txstate.edu, 2019. www.txstate.edu. .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).

Vishnu, Andhika, and Arina Novizas. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Hubungan Kontraktual Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2023): 65–71.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/111051232/pdf-libre.pdf?1706759770=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTindak_Pidana_Korupsi_Dalam_Hubungan_Kon.pdf&Expires=1765162388&Signature=XuPxlThpxbgxDMHOMXIo7XnDi90yva0jYqHe6Lstw5yEe9DHtp48PeTnKUOu4s-r1ajxq4rNxolkL-moVgQbo67zX~BeMGwNPYzBLlAye4tfMckKNjHtLnCasftbudmX3osyFb6rKpGptz5OTLJ5CRc9DiV67v3IpiQjAPllw-s9-J01Neoym0H90-7oMac~0RnSZQvRryDVlSNrCKc8UVCaw0N8lYYlFmEvBYya2o3vrrQmNfOzfFjTEEe47fx4A64uzyNbRIzEXP-f7epz9KhqwLU48YaRb-GMDceKgpZ3JsXkRrWkBGR3efbPJsYqMWu0GSvim8aEkPvcONWJA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Yuflikhati, Nur, Aulia Zaki, Neni Susilowati, and Anggita Fahrezy. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt. G/2024/PN Tmg & 113/Pid. Sus/2023/PN Tmg." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>.

Zaman, Muhammad Rutabuz. "Pergeseran Makna Sifat Melawan Hukum Dalam

Tindak Pidana Korupsi.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2021): 176–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.370>.

